

**NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM ADAT PERKAWINAN
DI KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SARIPAH

NIM. 160201020

**Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan
Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM ADAT PERKAWINAN
DI KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Prodi Pendidikan Agama Islam

Diajukan Oleh :

SARIPAH

NIM. 160201020

Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II

Dr. H. Muhibbuththabry, M. Ag
NIP. 196101171991031001

Imran, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197106202002121003

**NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM ADAT PERKAWINAN
DI KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Pada Hari/tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
18 Dzulhijah 1442 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Muhibbuththabary, M.Ag
NIP. 196101171991031001


Haya Fadiya, S.Pd

Penguji I,

Penguji II,


Imran, S. Ag., M. Ag
NIP. 197106202002121003


Dr. Teuku Zulkhairi, S.Pd.I., M.A.
NIP. 197204062014111001

جامعة الرانيري

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Muslim Razali, S.H., M.Ag
NIP. 195903091989031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saripah

NIM : 160201020

Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam

Judul : Nilai-nilai Edukatif Dalam Adat Perkawinan Di Kabupaten Gayo Lues

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah/karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya tulis saya, dan telah melalui pembuktian yang dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Saripah
NIM. 160201020

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmad beserta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat islam dari jaman jahiliyah ke jaman Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan karunia-nya, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Nilai-Nilai Edukatif Dalam Adat Perkawinan Di Kabupaten Gayo Lues”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu berbuat banyak dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara personal penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi masukan dan saran kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini, yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orangtua, Ibunda Hapilah dan Ayahanda Jakpar, yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang serta selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta doa, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Kepada saudara sekandung penulis kakak Hawa

Lina Wati A.Ma.Pd, kakak Agustina S.Pd., Abang Miftahul Riski, ST., dan Adek sibungsu Aminah yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Dr. Muslim Razali, S.H., M.Ag. Selaku dekan fakultas yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Marzuki, S.Pd.I., M.S.I. Selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, para staf, dan jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Muhibbuththabary, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Imran, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan nasehat dan masukkan yang bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Teuku Zulkhairi, S.Pd.i., M.A. Selaku penguji II pada waktu sidang skripsi.
7. Ibuk Haya Fadiya S.Pd. Sebagai sekretaris pada waktu pelaksanaan sidang munaqasyah.
8. Bapak Ir. H. Rasyidin Porang, selaku sekretariat daerah Kabupaten Gayo Lues, para staf, dan jajarannya, yang telah memberi ijin dan banyak membantu penulis untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Gayo Lues.
9. Kepada teman-teman yang tergabung dalam Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2016, khususnya unit 1 leting 2016 yang

telah menyemangati dan membantu banyak hal dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada sahabat-sahabat Sarinda Wati, Suja Asriani, Nanda Fitria, Junita Olivia Ayubi, Masrida Yati, Siti Aisyah, Tika Anggaraini, Namirah, Cut Tika, Indira Gusmi, Indah Farwati, Heri, dan Mustafa.
11. Seluruh Ustadz dan ustadzah yang ada di TPQ Fathun Qarib Darussalam dan TPA As-Sakinah Lamgugob yang telah banyak mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga besar penulis dimanapun berada yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan material untukku, semoga Allah Swt membalasnya.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini sangat banyak kekurangan atau bahkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan rasa senang hati dan terbuka. Semoga skripsi ini akan bermamfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca lain pada umumnya. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pendukung dalam menyempurnakan skripsi ini. Atas segala hal tersebut, penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal shaleh yang akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Banda Aceh, 11 Juli 2021
Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPEL JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI <i>MUNAQASYAH</i>	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	9
BAB II : SISI PENDIDIKAN DAN ADAT PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan.....	11
B. Pengertian Nilai dan Macam-macam Nilai-nilai Edukatif.....	12
C. Adat perkawinan dan dasar hukumnya.....	15
1. Pengertian adat dan perkawinan	15
2. Perkawinan dalam masyarakat Gayo Lues	19
3. Dasar hukum perkawinan	26
4. Tujuan dan hikmah perkawinan menurut islam dan adat	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	34
B. Populasi dan sampel	35
C. Prosedur penelitian.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Adat perkawinan di gayo lues.....	41
C. Nilai edukatif dalam adat berguru (Ejer Marah).....	59
D. Nila edukatif dalam adat mongot bersebuku (Menangis)	64
E. Nilai edukatif dalam adat tepung tawar (Tawar Dun Kayu)	69
F. Nilai edukatif dalam adat tanang kul (Mengantar Nasi)	72

BAB V: PENUTUP


A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel No		Halaman
3.1	Alat dan bahan penelitian	35
4.1	Luas Wilayah Berdasarkan Masing-Masing Kecamatan Dalam Kabupaten Gayo Lues	41
4.2	Nilai-nilai edukati dalam adat perkawinan di Kabupaten Gayo Lues	74



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Ftk Uin Ar-Raniry

Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Dengan Narasumber

Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian



ABSTRAK

Nama : Saripah
NIM : 160201020
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-nilai Edukatif Dalam Adat Perkawinan
Di Kabupaten Gayo Lues
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Muhibbuththabary, M.Ag
Pembimbing II : Imran, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Nilai-nilai Edukatif Adat Perkawinan di Gayo Lues*

Adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian suatu masyarakat, salah satunya adat perkawinan. Nilai itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, Edukatif merupakan segala sesuatu hal yang bersifat mendidik baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki, yang sesuai dengan syariatnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana adat perkawinan dan nilai-nilai mendidik apa yang ada dalam adat perkawinan di Kabupaten Gayo Lues, yang diambil dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Pantan Cuaca, dan Kecamatan Trangon. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah ketua MAA dan anggota, ketua MPD dan anggota, para perangkat desa dan warga masyarakat yang ada pada tiga kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan di Gayo Lues mempunyai 4 corak perkawinan yaitu perkawinan *naik*, perkawinan *juelen*, perkawinan *angkap*, dan perkawinan *mah tabak*. Dan 4 tahap proses pelaksanaan adat perkawinan yaitu tahap permulaan yang terdiri dari: *Kusik, sisu, pakok, peden*. Tahap persiapan: *Risik, rese, kono, kinte*. Tahap pelaksanaan: *Berguru, nyerah, bejege, mah bai*. Tahap penyelesaian: *Mah beru, serit benang, kero selpah, dan tanang kul*. Adapun nilai mendidik dalam adat perkawinan di Gayo Lues ada empat yaitu: *Berguru* (ejer marah), *mongot bersebuku* (menangis), *teprung tawar* (tawar dun kayu), dan *tanang kul* (mengantar nasi).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk membangun sebuah rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan salah satu Sunnatullah atas seluruh makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT, berfirman dalam Al-quran:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S Adz-Dzariat 51] : 49).*¹

Sebagai makhluk ciptaanNya, manusia senantiasa membutuhkan pasangan hidupnya untuk melangsungkan kehidupan yang lengkap dan sempurna. Dan memang sudah menjadi kuadrat manusia, sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian. Laki-laki kalo hidup sendiri tanpa perempuan terasa hidup belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dengan hidupnya tanpa ada laki-laki dan kelangsungan hidup manusia terjadi melalui wadah dan ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan agamanya.

¹Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 522.

Dalam Syari'at Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.² Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahrom*.

Dalam buku karangan Beni Ahmad Saebani, Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa yang umum dipakai dalam pengertian yang sama *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin, dan perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.³

Dalam kaitan ini, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar lawan jenis, yakni seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan keluarga dan perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang dulu nya mereka haram untuk bersentuhan karena belum mahrom namun setelah adanya ikatan perkawinan barulah mereka dikatakan mahrom dan mereka baru bisa melakukan yang namanya hubungan kelamin agar bisa melanjutkan keturunan.

Setiap perkawinan dan pernikahan selalu ditemukan adat atau budaya perkawinan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat

²Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456.

³Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h 9-10.

yang lainnya. Dan setiap adat itu mempunyai nilai-nilai tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan nilai itu adalah sesuatu hal yang bersifat penting dan berguna bagi setiap manusia khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan dalam suatu hal.⁴

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradat besar atau kecil pasti selalu menghadapi berbagai permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan, terkait dengan adat perkawinan. Apalagi permasalahan tersebut dikaitkan dengan kepercayaan (agama), sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani dan lain sebagainya.⁵

Diantara daerah yang sangat kental adat budaya perkawinannya adalah daerah Gayo Lues.⁶ Suku bangsa Gayo yang terletak di tengah-tengah wilayah administratif yang kini disebut sebagai Provinsi Aceh. Wilayah tempat tinggal suku bangsa Gayo ini dikenal dengan nama Dataran Tinggi Tanah Gayo. Dataran Tinggi ini merupakan bagian dari rangkaian Bukit Barisan yang melintasi Pulau Sumatra. Lingkungan alam yang berbukit-bukit ini, rupanya telah menyebabkan orang-orang Gayo yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok.

Di tengah lingkungan alam yang sedemikian itu, orang Gayo yang menghuni Dataran Tinggi Tanah Gayo meliputi Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues. Selain dari

⁴Una Kartawisastra, *Strategi Klarifikasi Nilai*, (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), h 1.

⁵Iman Sudiya, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke 4(Yogyakarta: Liberty, 2000), h 107.

⁶Gayo Lues adalah kumpulan masyarakat yang mendiami dataran tinggi Aceh dengan ibu kota Belang Kejeran. Gayo Lues merupakan salah satu suku yang ada di Aceh dengan adat istiadat dan budaya yang spesifik dan berbeda dengan suku-suku Aceh lainnya. Gayo juga sering dikatakan dengan Negeri Seribu Bukit, karena dikelilingi hutan atau bukit-bukit dan gunung yang dipenuhi dengan pohon pinus serta dikelilingi hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), hutan terluas di Asia Tenggara dengan beragam flora dan fauna. sebab itulah gayo sering disebut-sebut Negeri Seribu Bukit.

Kabupaten tersebut ada sebagian suku Gayo yang tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Taming, Aceh Timur. Orang Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang disebut Gayo Kalul, sedangkan yang berada di Daerah Kabupaten Aceh Timur disebut Gayo Serbejadi atau Gayo Semamah.⁷

Suku Gayo mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan Aceh di daerah pesisir, mempunyai bahasa sendiri, adat istiadat sendiri yang berbeda dengan bahasa, adat istiadat Aceh, Karo, Batak, Melayu, dan suku lainnya. Daerah yang dikenal dengan sebutan seribu bukit ini mempunyai adat atau tahapan upacara perkawinan tersendiri yaitu. Tahap awal atau permulaan yang biasa disebut dengan upacara sebelum perkawinan, Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap penyelesaian. Dan setiap tahapnya ini mempunyai bagian tersendiri.

Yang pertama tahap *awal atau permulaan* yang terdiri dari *kusik*, yang merupakan awal pembicaraan antara ayah dan ibu dari seorang pria, untuk mencari jodoh anaknya, karena sudah sampai umur. Yang kedua *sisu* merupakan hasil pembicaraan kedua orang tua disampaikan kepada keluarga terdekat. Ketiga *pakok* merupakan penajakan awal kepada pria tentang kesedian atau kesiapannya untuk menikah, dan yang terakhir *peden* yaitu menyelidiki wanita yang ingin dijadikan istri pria yang bersangkutan.

Tahap kedua yaitu tahap *persiapan* yang terbagi menjadi empat bagian yaitu *risik* (perkenalan keluarga), *rese* (melamar), *kono* (mengikat jaji), dan *kinte* (perjanjian). Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan (puncak acara perkawinan) yang di bagi menjadi empat

⁷M.J. Melalatoa, Kebudayaan Gayo (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), h 25.

bagian pertama *beguru* (memberi nasehat), *nyerah* (penyerahan), *bejege* (berjaga), dan *mah bai* (mengantar laki-laki).

Tahap keempat yaitu tahap penyelesaian yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu *mah beru* (mengantar perempuan), *tanang kul* (mengantar nasi), dan *entong ralik* (menjenguk saudara).⁸Dari beragam adat dan budaya yang dipaparkan di atas tampak nuansa budaya yang sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Aceh ataupun di Nusantara. Semua budaya dan adat perkawinan yang dipaparkan sekilas di atas tidak terlepas dari nilai-nilai edukasi, yang mengejuantakan kesinambungan tatanan kehidupan masyarakat setempat. Terkait adat perkawinan yang dilakukan di Kabupaten Gayo Lues, memiliki sisi-sisi positif yang memuat nilai-nilai edukasi.

Misalnya *Adat ejer marah* yang mana adat ejer marah disini adalah upacara khusus yang diselenggarakan dikediaman masing-masing calon pengantin menjelang akad nikah⁹. Tujuannya adalah untuk memberikan pembekalan yang berupa nasihat (*ejer marah manat petuah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri yang sesuai dengan ketentuan agama islam dalam adat istiadat. Pemberian nasihat disini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kedua calon pengantin dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Dari uraian di atas, maka peneliti akan meneliti jenis perkawinan yang dikaitkan dengan adat dengan judul “*Nilai-nilai Edukatif Dalam Adat Perkawinan Di Kabupten Gayo Lues*”.

⁸Intan Permata Islami, *Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo Kabupaten Aceh Tengah*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream-fah.pdf>

⁹Buniamin. *Budaya Dan Adat Istiadat Gayo Lues Dalam Pernikahan*. (Gayo lues: Blangkejeren, 2009), h. 78.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dibatasi pada rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana corak adat perkawinan dan pelaksanaannya di Gayo Lues?
2. Apa saja nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam adat perkawinan di Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat perkawinan di Gayo Lues.
2. Mengetahui nilai-nilai edukatif yang ada dalam adat perkawinan di Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritisnya. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara akademik:

Penelitian ini dapat menjadi bahan bagi pengembangan ilmu adat dan tradisi secara nyata dalam mengembangkan pengetahuan tentang tradisi yang masih hidup di salah satu daerah yang ada di Aceh. Dapat menambah pengetahuan baik dalam ilmu budaya khususnya kearifan lokal dan dapat menjadi suatu metode dan sejarah yang mendidik bagi anak-anak dan masyarakat luas, khususnya masyarakat suku Gayo yang masih melestarikan adat pernikahan-pernikahan yang mendidik.

2. Secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi suku Gayo. Anak-anak generasi selanjutnya, Serta pemerintah, maupun pihak-pihak luar secara umum dalam hal memahami nilai-nilai yang mendidik dalam adat pernikahan digayo lues itu menjadi makna simbol dan amanat atau pesan yang ada dalam adat pernikahan di suku Gayo.

3. Bagi peneliti sendiri

Penelitian ini selanjutnya dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dan penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Nilai

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai juga sesuatu hal yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktiaan empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.¹⁰

¹⁰Mansur Isna, *Diskursus pendidikan islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), h 98.

Menurut Milton Rekeack dan James bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan , atau memiliki dan dipercayai, dan nilai juga bisa dikatakan dengan sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, nilai juga bersifat penting dan berguna bagi manusia.¹¹

Jadi, nilai itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia dan setiap manusia pasti mempunyai nilai dan penilaian tersendiri terhadap sesuatu hal. Dan dalam skripsi ini yang akan saya teliti adalah nilai-nilai mendidik apa saja yang ada dalam adat perkawinan di GayoLues, karena setiap adat perkawinan yang ada disemua daerah itu pasti mempunyai nilainya tersendiri baik itu nilai positif atau nilai negatifnya.

2. Edukatif

Edukatif berasal dari bahasa Inggris yang diterjemakan ke dalam bahasa Indonesia sebagai segala sesuatu yang bersifat mendidik.¹² Adapun yang dimaksud dengan edukatif itu adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik dalam segala sesuatu aktivitas yang dilakukan dimana saja dan kapan saja, dalam adat perkawinan di GayoLues yang akan diteliti adalah adat-adat apa saja yang mendidik dalam adat perkawinan Gayo Lues karena setiap adat perkawinan atau pernikahan yang dilaksanakan pasti mempunyai kebiasaan hal yang bersifat mendidik.

¹¹Una Kartawisastra, *Strategi Klarifikasi Nilai*, (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), h 1.

¹²*Kamus Besar* ...,hal 214

3. Adat

Adat merupakan perbuatan berulang sebagai perilaku masyarakat terhadap sesuatu, sehingga terbentuk menjadi kebiasaan dan bahkan pada tingkat lahir dapat menjadi suatu norma atau keadaan sebagai segmen peradaban manusia. Adat menurut istilah berarti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Pada tingkat biasa adat itu dapat berupa suatu upacara serimonial, ritualitas, adat istiadat. Pada tingkatan lain bisa berupa suatu perbuatan hukum yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Perbuatan adat yang mengandung larangan atau pelanggaran delik akan diberikan sanksi dan perbuatan yang demikian disebut perbuatan hukum adat atau delik-delik adat.¹³

Jadi, adat istiadat itu adalah suatu kebiasaan seremonial yang apabila tidak dilakukan, tidak akan menimbulkan ancaman pelanggaran, melainkan hanya sekedar mendapatkan cemoohan ringan dari orang-orang dan juga akan terjadinya kehancuran yang menimbulkan sanksi yang tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Dan biasanya setiap daerah itu pasti mempunyai kebiasaan adat yang berbeda dengan daerah lainnya.

F. Kajian terdahulu yang relevan

Peneliti telah melakukan telaah kepustakaan mengenai relevansi judul-judul skripsi yang ada kesamaan dengan peneliti, dan setelah peneliti menelusuri dari berbagai sumber yang ada di pustaka atau di situs situs lain, maka ada beberapa peneliti yang sudah melakukan

¹³Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Peradilan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis adat aceh, 2015), h 32.

penelitian dan memiliki kemiripan atau kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Jemadil dengan judul *Tradisi Ejer Marah Dalam Adat Pernikahan Gayo Desa Gumpang Kecamatan Putri Betung*.¹⁴ Pada skripsi ini mengangkat tentang tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *ejer marah* dalam adat pernikahan Gayo desa Gumpang Kecamatan Putri Betung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada nilai nilai edukatif yang ada dalam adat perkawinan di Gayo Lues dan proses pelaksanaannya.

Kedua, skripsi Intan Permata Islami dengan Judul *Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo Kabupaten Aceh Tengah*.¹⁵ Pada skripsi ini membahas nilai-nilai islam yang terdapat pada upacara adat perkawinan masyarakat Gayo. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah membahas atau meneliti tentang nilai-nilai edukatif yang ada dalam adat pernikahan di Gayo Lues.

Ketiga, skripsi Rasidin dengan judul *Adat Gayo Dan Gaya Hidup Dalam Upacara Pernikahan Di Gayo Lues Modern*. Pada skripsi ini membahas tentang perubahan pola pikir masyarakat dalam adat dan gaya hidup dalam upacara pernikahan di Gayo Lues.¹⁶ Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus membahas mengenai nilai-nilai edukatif dalam adat perkawinan di Gayo Lues.

¹⁴Jemadil, *Tradisi Ejer Marah Dalam Adat Pernikahan Gayo Desa Gumpang Kecamatan Putri Betung*, (Darussalam Banda Aceh), 2016.

¹⁵Intan Permata Islami, *Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo Kabupaten Aceh Tengah*. Diakses pada tanggal 13 maret, pada situ: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream-fah.pdf>.

¹⁶Rasidin, *Adat Gayo Dan Gaya Hidup Dalam Upacara Pernikahan Di Gayo Lues Modern*, pada situs: <http://repository.ar-raniry.ac.id/5432/1/rasidin.pdf>.

BAB II

SISI PENDIDIKAN DAN ADAT PERKAWINAN

A. Pengertian dan Tujuan Edukatif

Edukatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang bersifat mendidik.¹ Sedangkan secara istilah edukatif adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik baik itu bersifat mendidik terhadap diri sendiri, maupun mendidik terhadap orang lain,² Jadi edukatif itu merupakan pendidikan yang didalamnya mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan pribadi, mempertahankan sesuatu yang benar dan berinteraksi serta menuntun tiap individu ketika berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan adalah suatu metode yang bersifat mendidik atau proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuan, nilai serta sikap dan keterampilannya.³ Ada beberapa para ahli menjelaskan tentang pengertian edukatif yaitu: Pengertian edukatif menurut Abikarin adalah suatu kondisi yang memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengajaran.

Edukatif menurut Henri Tafjel adalah sesuatu hal yang dapat mengajarkan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pengetahuan yang bisa berguna bagi perkembangan kognitif mereka, atau segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran dan amanat. Edukatif ini merupakan sesuatu hal memiliki banyak fungsi, dan fungsi

¹Kamus Besar...,hal. 214.

²Kamus Besar..., hal.214.

³Burhanudin Salam, *Pengantar Pedagogik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 10 .

intraksi edukatif lebih banyak mengarah kepada hal bersifat positif, adapun Tujuan edukatif menurut para ahli ini adalah:

1. Akan mendapat pengetahuan yang secara optimal
2. Akan adanya perubahan terhadap diri seseorang jika ia menemukan suatu hal yang bersifat mendidik
3. Akan menciptakan hubungan yang baik antara satu orang dengan orang yang lain.⁴

Adapun persamaan antara edukatif/mendidik dengan pendidikan adalah:

Pendidikan itu adalah orang yang utama dan pertama melakukan kegiatan dalam bidang mendidik yaitu mentransfer ilmu pengetahuan pada siswa atau peserta didik. Pengertian pendidikan secara etimologi adalah orang yang mendidik.

B. Pengertian Nilai dan Macam-macam Nilai Edukatif

Pengertian nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat yang penting dan berguna bagi manusia.⁵ Sedangkan menurut istilah nilai adalah konsep, sikap dan keyakinan, seseorang terhadap sesuatu yang dipandang berharga.⁶ Nilai adalah segala suatu hal yang berguna dan berharga dalam setiap kehidupan manusia. Sesuatu hal tersebut bernilai berharga apabila baik, benar, pantas dan indah. Namun

⁴Pengertian edukatif menurut para ahli dan tujuannya, diakses pada tanggal 08 Juli 2021, pada situs: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-edukatif-dan-contohnya>.

⁵*Kamus Besar ...*, hal 356.

⁶Tri Sukitman, *Pendidikan Nilai, Pembelajaran, Karakter*, vol. 2, no 2 Agustus 2016. Pada situs: <https://media.neliti.com/media/publications/71271-ID-none.pdf>

sebaliknya hal tersebut tidak berharga apabila tidak baik, tidak benar, tidak pantas dan tidak indah.⁷

Jadi, nilai itu adalah segala sesuatu yang bersifat penting dan berharga bagi setiap manusia dan setiap manusia pasti mempunyai nilai tersendiri terhadap sesuatu yang dilihat dan nilainya itu pasti mengandung arti kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan namun sebaliknya nilai tersebut tidak dipandang berharga dan penting bagi manusia jika nilai tersebut tidak menunjukkan kepada kebaikan kebenaran dan keindahan. Nilai itu juga bisa dikatakan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai itu merupakan sesuatu yang dihargai, selalu dijunjung tinggi, serta dikejar manusia dalam memperoleh kebahagiaan hidup. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak tetapi secara fungsional mempunyai ciri membedakan. Adapun persamaan antara Edukatif dan pendidikan adalah sama-sama dalam hal yang bersifat mendidik untuk orang banyak atau untuk diri sendiri, jadi dalam edukatif dan pendidikan itu tidak ada perbedaan Untuk lebih jelasnya disini telah dijelaskan bahwa edukatif mempunyai macam-macamnya yaitu sebagai berikut:

a. Nilai edukatif religi/agama

Nilai edukatifreligi/agama merupakan keterkaitan antar manusia dengan tuhan sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan di dunia. Nilai pendidikanreligi akan menanamkan sikap manusia untuk tunduk dan taat kepada tuhan atau dalam keseharian lebih dikenal dengan takwa.

⁷Cut Nisaul Rafiq, Nurmina, dan Nurlaili, dalam jurnal *Analisis Nilai Sosial Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireun, 1 april 2020, pada situs*https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+nilai+nilai+edukatif+adat+perkawinan&btnG

b. Nilai edukatif ketangguhan

Nilai edukatif ketangguhan berindikator kepada sifat dan perilaku disiplin dan ulet. Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin dan ulet merupakan sikap terpuji yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang menginginkan kesuksesan dalam hidupnya.

c. Nilai edukatif kepedulian

Nilai edukatif kepedulian berindikator kepada sifat dan perilaku kasih sayang seseorang terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain serta terhadap orang-orang yang ada disekitarnya.

d. Nilai edukatif kejujuran

Nilai edukatif kejujuran yang berindikator kepada sifat dan perilaku yang bertanggung jawab, memenuhi kewajiban, lapang dada, dan menepati janji terhadap siapapun atau segala sesuatu hal sudah diamanahkan kepadanya ia bertanggung jawab atas segalanya.

e. Nilai edukatif estetika

Nilai edukatif estetika merupakan bahasa yang menunjukkan cerminan pribadi bagi seseorang. Karakter, watak, atau pribadi seseorang dapat diidentifikasi dari perkataan yang ia ucapkan, karena penggunaan bahasa mencerminkan pribadi penuturnya. Bahasa memang memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Keindahan atau estetika merupakan nilai yang merujuk kepada manusia atau mencapai akhlak yang baik (keindahan internal).

f. Nilai edukatif moral

Nilai edukatif Moral merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar

dan salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku.

g. Nilai edukatif etika sosial

Nilai edukatif etika sosial merupakan etika yang pada dasarnya identik dengan *philosophi of moral* atau pemikiran sistematis tentang moralitas dimana yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.⁸

C. Adat Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Adat dan Perkawinan

Adat menurut bahasa artinya aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan menjadi suatu sistem.⁹ Sedangkan adat menurut istilah adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹⁰

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adat itu adalah segala sesuatu perbuatan atau perilaku, yang sudah menjadi kebiasaan dari sejak dahulu kala hingga saat sekarang ini. Dan apabila

⁸Iain kendari.ac.id diakses tanggal 12 maret 2021 pada situs: <http://digilib.iainkendari.ac.id/491/3/BAB%20II.PDF>.

⁹Depdikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, pustaka pelajar: Jakarta, 2002, h 56.

¹⁰dat, diakses tanggal 26 maret 2021 pada situs: <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>.

adat tersebut tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempatnya. Adat juga bisa dikatakan sebagai aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dulu kala, Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.¹¹

Adat berarti kebiasaan atau cara yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku berulang kali. Kata Adat biasa juga dirangkaikan dengan kata istiadat yang berasal dari akar kata yang sama, sehingga membentuk sebuah ungkapan, adat istiadat, yang artinya peraturan tentang masyarakat, sikap dan cara pergaulan dalam masyarakat.¹² Jadi, adat itu secara umum menyangkut kepada sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, adat istiadat juga dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat tersebut. Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan tidak berubah dan yakini oleh

¹¹Kusumadi Pudjosewojo. *Adat dalam Masyarakat Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h 21.

¹²Eka Putra, "Adat dan syara" *Dalam Jurnal Syari'ah DanEkonomi Islam STAIN Kerinci* nomor 2, (2015) h 5.

masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat merupakan kebiasaan suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) di adatkan.

Adat juga segala bentuk kesusilaan dan suatu kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari, norma adat dalam sehari-hari wajib dipatuhi biar enak tentram dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat karena kekuatan tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat.¹³ Hukum adat Indonesia adat sebagai aturan yang diterapkan oleh nenek moyang karena sakral ini berarti bahwa ketentuan leluhur dan taati secara turun temurun. Ialah merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang dirasakan oleh anggota sangat mengikat sebagai kaidah-kaidah sosial yang dianggap sakral maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku setiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Oleh karena itu adat itu bisa dikatakan sebagai hukum adat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang kita pada jaman dahulu kala dan adat itu diadakan sebagai aturan yang dilaksanakan dan dilakukan untuk kedamaian dan ketentraman suatu masyarakat, adat juga bisa dikatakan cerminan suatu masyarakat yang ada ditempat-tempat tertentu. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita

¹³Sri Hayati, Soelistyowati, *Buku Ajaran Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2018), h 8.

¹⁴Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) h 6.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁵

Perkawinan dari segi sosial bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Kehidupan rumah tangga pada dasarnya adalah kehidupan yang penuh kasih sayang dalam rangka mencapai tujuan perkawinan. Kemudian perkawinan menurut hukum adat pada dasarnya sangat tergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan tujuan utama dari perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan dalam keluarga yang bersangkutan.¹⁶ Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁷

Jadi, perkawinan dalam hal ini ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan guna untuk mencapai kehidupan yang bahagia atau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah Warohmah, perkawinan juga bisa dikatakan segala sesuatu yang dapat memberikan faedah hukum kebolehan kepada suami dan istri yaitu dibolehkannya mereka dalam berhubungan suami istri dan dalam perkawinan juga mereka dianjurkan untuk saling tolong menolong baik dalam hal apapun, dan saling memenuhi kebutuhan sesama. Dengan demikian, perkawinan

¹⁵Kompasiana, 16 Juli 2015, diakses tanggal 24 maret 2021 pada situs: <https://prezi.com/sseoyvi2v343/pernikahan-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/>.

¹⁶Djeran Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1980), hal 134.

¹⁷Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana , 2005) hal 8.

bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis, tetapi perkawinan juga ditentukan hukum.

2. Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo Lues

Dalam masyarakat Gayo perkawinan dilangsungkan dengan mencari jodoh yang bukan berasal dari sanak family atau keluarga terdekat, sedangkan mengikuti tradisi yang terdapat pada suku Gayo upacara. Falsafah positif dari pola perkawinan ini adalah semakin besarnya keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat, sehingga benar-benar terwujud suatu silaturrahmi. Perkawinan dalam masyarakat Gayo Lues lebih dikenal dengan kata *kerje* atau *mungerje* yang mempunyai jenis sebagai berikut

a. Jenis-jenis perkawinan di Gayo Lues

Secara garis besar jenis perkawinan tersebut adalah: menurut bentuk dan tempat menetap setelah menikah ada beberapa jenis perkawinan di tanah Gayo, secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Kerje Juelen*: yaitu bentuk perkawinan dimana keluarga laki-laki berkewajiban memberi tanda kesanggupan memelihara calon istri berupa *rege* (harga) kepada calon istri sebagai tanda dikabulkannya *teniron* (permintaan) si calon istri. Melalui ini, istri wajib meninggalkan orangtuanya dan pindah rumah ke rumah suami dan menjadi *belah* (klen) dan mendapat harta di tempat suaminya.
- 2) *Kerje Angkap*: yakni kebalikan dari *kerje juelen*. Pengertiannya calon suami tidak memberikan *rege* (harga)

kepada calon istri, namun sebaliknya malah calon suami seakan-akan dibeli oleh orang tua istri sehingga suami harus pindah ke rumah istri. Anak dari hasil perkawinan ini akan menjadi garis keturunan *ranji* (ibu), menantu yang *diangkap* (laki-laki yang tinggal di rumah istri) akan diberikan harta dari pihak keluarga istri. *Naik*, adalah perkawinan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis untuk dijadikan istrinya, atau seorang gadis yang menyerahkan dirinya kepada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya. Hal ini biasanya terjadi karena keluarga sigadis dalam hal mahar atau *unyuk*, padahal keduanya sudah saling mencintai dan ingin merajut rumah tangga. Mereka biasanya melarikan diri ke rumah *imem* atau KUA kecamatan tempat si laki-laki tinggal. Oleh *imem* mereka dipriksa apakah mereka melakukan ini secara sadar bukan karena hilang akal, setelah *imem* yakin maka ia segera memberitahukan kepada tetua adat tempat tinggal si gadis. Pada umumnya untuk menghindari rasa malu, keluarga si perempuan akhirnya menyetujui perkawinan tersebut.

- 3) *Mah Tabak*, adalah seorang laki-laki yang menyerahkan diri kepada keluarga perempuan untuk dinikahkan dengan anak perempuannya. Menurut pertimbangan si laki-laki, jika menempuh jalur biasa ia tidak akan diterima oleh keluarga perempuan yang diinginkannya (biasanya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara si laki-laki dengan si perempuan), oleh karenanya ia pergi

menyerahkan diri kepada keluarga si perempuan dengan membawa *Tabak* dan beberapa peralatan lainnya seperti cangkul, pedang, tali atau alat pengikat lainnya. Alat ini semua memiliki simbol dimana ketika maksud kedatangan untuk meminta dikawinkan dengan anak perempuan keluarga itu tidak disetujui maka bunuh saja dia dengan pedang, seret mayatnya dengan tali, gali kuburannya dengan cangkul yang dibawa dan timbun mayatnya dengan tabak yang dibawa. Dalam kondisi yang demikian hanya ada dua pilihan yang harus diambil oleh keluarga si perempuan, membunuh si pemuda atau menikahkan dengan anak perempuannya. Biasanya perkawinanlah yang akan menjadi jawabannya.¹⁸

- 4) *Kerje Kuso Kini* adalah perkawinan yang jauh berbeda dari perkawinan *Juelen* dan *angkap*, karena dalam perkawinan ini pasangan yang baru menikah tidak dipaksa untuk menikah di salah satu keluarga yang bersangkutan, namun pasangan yang menikah ini diberi kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya, dan dari harta waris keduanya mendapatkan harta dari keluarga masing-masing, seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang modern saat ini. Keempat jenis perkawinan di atas masih dilakukan di Gayo Lues.¹⁹

¹⁸<https://id.scribd.com/documen/378239664/Makalah-Adat-Gayo-Sinte-Mungerje-Mulia-Misfa> diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

¹⁹Intan Permata Islami, *Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)*, 2018, diakses tanggal 22 februari 2021 pada situs:

b. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses adat perkawinan di Gayo Lues

Setiap daerah ketika melaksanakan perkawinan pasti mempunyai alat dan bahan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya salah satunya daerah Gayo Lues yang mempunyai alat dan bahan perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya, di Gayo Lues alat dan bahan yang digunakan itu ada yang dari tanaman makhluk hidup yaitu: *kayu Tawar* (batang rerumputan yang sudah dipilih yang akan dijadikan sebagai tepung tawar), *upuh ulesku* (kain selimut untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan), *ampang* (tikar khusus yang disediakan sebanyak 12 buah).

c. Proses pelaksanaan adat perkawinan di Gayo Lues

Upacara pernikahan adalah suatu tatanan dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses seseorang yang akan membangun rumah tangga, sejak pencarian jodoh, pernikahan dan duduk pada acara pelaminan.²⁰ Upacara pernikahan merupakan upacara adat yang penting di dalam kehidupan manusia agar dapat dikenang. Dan pada umumnya kegiatan upacara pernikah dilaksanakan oleh masyarakat setempat melalui suatu proses beserta kelengkapan-kelengkapan upacara yang mempunyai maksud tersendiri. Arti sesungguhnya dari pernikahan adalah penerimaan status baru dengan sederatan hak dan kewajiban serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Seperti yang dikatakan oleh

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12356789/38177/1/INTAN%PERMATA%20ISLAMI-FAH.pdf>

²⁰Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan "Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian"*, (Nanggro Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh, 2008), hal 137.

Harton dan Hunt, perkawinan adalah pola sosial yang disetujui dengan cara satu orang atau lebih membentuk suatu keluarga.²¹

Pada saat upacara perkawinan biasanya saudara dan sanak family yang tinggal di luar daerah gayo umumnya akan pulang ke kampung halaman untuk menyaksikan, melihat, dan merestui adek atau saudara mereka yang akan melaksanakan upacara perkawinan (ngerje). Karena dengan adanya upacar ngerje inilah sanak saudara yang terpecah diberbagai kota berhimpun kembali dalam suatu keluarga besar untuk mensukseskan upacara perkawinan tersebut. Dan dalam upacara ini mereka berkesempatan untuk bertemu kembali dengan orang tua, family, dan teman-teman lama sambil mengutarakan dan menceritakan perkembangan masing-masing.²² Untuk melaksanakan upacara perkawinan suku gayo lues dapat melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap permulaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut penjelasan tahapan-tahapan tersebut.²³

1) Tahap permulaan, terdiri dari empat bagian, yakni:

Kusik, merupakan pembicaraan antara ayah dan ibudari seorang pria. Tujuannya untuk mencarikan jodoh bagi anaknya karena sudah dianggap cukup umur dan keinginan memiliki cucu. *Sisu*, merupakan hasil pembicaraan kedua orang tua disampaikan kepada keluarga besar. *Pakok*, penjajakan awal kepada anak pria, biasanya dilakukan oleh

²¹Aditya Caesar, *Dalam Jurnal Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah*, provinsi aceh. 2017 hal 11.

²²Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, (banda aceh: dinas kebudayaan dan pariwisata Aceh, 2009), hal 30.

²³https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tahapan+adat+perkawinan+di_gayo+lues&btnG=

nenek atau bibiknya, tujuannya untuk meminta persetujuan anak pria untuk dicarikan jodoh. *Peden*, menyelidikan anak perempuan yang akan dijadikan sebagai calon istri bagi anak yang bersangkutan.

- 2) Tahap persiapan, terdiri dari empat bagian, yakni.

Risik, setelah peden diambil kesimpulan bahwa pilihan jatuh kepada salah seorang wanita yang dituju. Selanjutnya diadakan pembicaraan dengan orang tua pihak wanita, biasanya dalam senda gurau menanyakan anaknya sudah dipinang atau belum oleh orang lain. *Rese*, bila dalam pembicaraan didapat gambaran bahwa si anak wanita belum ada yang meminang dan diijinkan untuk dipinang, maka orang tua pengantin pria mendatangi orang tua pengantin wanita sambil membawa inih dan sumpit, kedatangan ini disebut dengan kata nentong (melamar) secara resmi. *Kono*, setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak menyetujui bebas mas kawin (mahar) dan permintaan orang tua (unyuk) serta menentukan hari pengikatan janji serta menyerahkan mas kawin dan permintaan orang tua. *Kinte*, merupakan acara puncak peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon pengantin pria bersama perangkat desa beramai-ramai mendatangi rumah calon pengantin wanita untuk mengantarkan mahar dan menentukan hari pelaksanaan pernikahan.

- 3) Tahap pelaksanaan, terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

Berguru atau ejer marah, upacara khusus yang dilaksanakan di kediaman masing-masing kedua calon mempelai,

tujuannya memberikan pembekalan kepada kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangga. *Nyerah*, dilakukan sebelum akad nikah, merupakan penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan dan semua peralatan perkawinan dari pihak mempelai pria kepada panitia penyelenggara pesta. *Bejege*, acara yang digelar pada malam hari dengan mengundang sanak famili dari kampung lain. *Mah bai*, mengantarkan calon mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk dikawinkan.

4) Tahap penyelesaian, terbagi kepada tiga bagian, yaitu:

Mah beru, yakni kebalikan dari mah bai yakni mengantarkan pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Satu malam sebelum mah beru biasanya pengantin wanita akan selalu menangis (*mongot bersebuku*) sebagai ungkapan kesedihan karena akan berpisah dengan orang tua, saudara dan teman-teman. *Serit benang*, acara penyerahan pengantin wanita kepada pengantin pria dengan cara melilitkan benang dengan ucapan “ike murip ko ken penurip, ike mate ko ken penanom” artinya kalo hidup engkau sebagai penghidup, kalo mati engkau sebagai pengubur. Setelah itu pihak keluarga pengantin wanita pulang ke kampung asalnya. *Kero selpah*, merupakan bahan makanan mentah yang dibawa pengantin wanita, mulai dari bumbu, sayur dan ikan. Semua bahan itu dimasak dan dihidangkan kepada sanak family pengantin pria dan dimakan bersama. Bertujuan untuk mengenalkan pengantin wanita kepada seluruh keluarga dan kerabat pengantin pria. *Tanang kul*, kunjungan ke tempat pengantin wanita setelah seminggu berada di rumah pengantin pria.

Mengunjungi orang tua dan semua family di kampung halaman, dengan membawa kero tom (nasi bungkus) lengkap dengan ikannya sebanyak 40 sumpit dan diberikan kepada keluarga pengantin wanita mulai dari hubungan keluarga yang dekat sampai yang jauh. Uraian di atas adalah tahapan yang harus dilalui secara umum untuk semua upacara perkawinan adat Gayo.²⁴

3. Dasar hukum perkawinan

Dalam Islam, hidup berkeluarga harus didasarkan pada suatu aturan yang sah tentangnya, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia, baik untuk menyalurkan kebutuhan biologis maupun untuk mendapatkan keturunan. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu (laki-laki) untuk menegakkan suatu kehidupan keluarga (perkawinan) berbeda-beda. Apakah itu dalam gairah seksual maupun biaya dan bekal hidup yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang berbeda ini, para ulama mengklarifikasikan hukum perkawinan kepada beberapa kategori. Sebagian ulama membaginya kepada lima kategori sebagaimana halnya pembagian hukum perbuatan; Wajib, sunnah, haram, mubah, atau makruh. Sedangkan sebagian yang lain tidaklah demikian. Di antara perbedaan pendapat ulama dalam memandang hukum melaksanakan perkawinan ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Mazhab Syafi'i

²⁴Rasidin, *Adat Gayo dan Gaya Hidup Dalam Upacara Pernikahan Di Gayo Lues Modern*, 2018, diakses tanggal 13 maret 2021 pada situs: <http://repository.ar-raniry.ac.id/5432/1/Rasidin.pdf>.

Kelompok mazhab ini mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah, yaitu: Hukum asal nikah adalah boleh (mubah), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia berniat untuk menghindarkan diri dari berbuat yang haram (zina), atau dengan maksud memperoleh keturunan, maka hukum nikahnya menjadi sunnah.

2) Mazhab hanafi, malik, dan ahmad serta dawud zahiri

Menurut kelompok mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali ini, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnah. Sedangkan menurut kelompok Zahiri, hukum asal perkawinan adalah wajib bagi orang muslim satu kali dalam seumur hidup. Dalam kaitan ini, Zuhdi Muhdlor menyebutkan dalam buku bimbingan perkawinan karangan Dedi Junaedi, katanya: “Para ulama berpendapat hukum asal nikah adalah *sunnah muakadah* bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk nikah. Namun jika hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah menjurus kepada perbuatan berdekat-dekat dengan zina, hukum nikah adalah wajib. Sebaliknya jika nikah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram”.

Dari ungkapan Zuhdi Muhdlor di atas dapat dilihat tiga kategori hukum melaksanakan perkawinan, yaitu sunnah muakadah (disangatkan), wajib, dan haram. Lebih dari itu, Sayyid Sabiq menyebutkan lima kategori hukum pelaksanaan perkawinan, yaitu wajib, mustahab, (sunnat), haram, makruh, dan mubah. Adapun secara rincinya adalah:

- a. *Nikah wajib*, yaitu bagi orang yang telah mampu mewujudkan sarannya, yang dengannya akan terpelihara dari di mana bila

dia menikah dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, sedang pemeliharaan tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan baik kecuali dengan perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan merupakan wasilah (sarana) pemelihara diri dari maksiat dan hukumnya wajib sebagaimana hukum yang ditujunya (pemeliharaan diri).

- b. *Nikah haram*, Hukum menikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu member nafkah lahir dan batin. Atau, jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah padahal ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Sementara, hukum menikah bagi wanita adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal itu apabila, ia tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri, sedangkan jalan satu-satunya dengan menikah.
- c. *Nikah sunah*, yaitu bagi orang yang sudah mampu secara materi dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram (maksiat). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang tidak dibenarkan dalam islam.
- d. *Nikah makruh*, yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli (menyetubuhi) istri dan member nafkah kepadanya, namun hal ini tidak membahayakan bagi si istri (istrinya mau menerima apa adanya), seperti dirinya itu kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (seks) yang kuat.

- e. *Nikah mubah*, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar.²⁵

Sementara, hukum menikah bagi wanita adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal itu apabila, ia tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri, sedangkan jalan satu-satunya dengan menikah.²⁶ Kemudian dalam buku fiqh wanita yang ditulis oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah hukum nikah atau kawin merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 32.

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian doiantara kalian serta orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahaya perempuan yang kalian miliki.”* (An-Nur:3).

4. Tujuan dan hikmah perkawinan menurut islam dan adat

Ada beberapa tujuan dan hikmah dari diisyratkannya perkawinan atas umat islam. Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat

²⁵Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h39-40.

²⁶<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4783153/5-hukum-nikah-dalam-islam-yang-wajib-diketahui>

kepada hal-hal yang tidak diijinkan syarat dan menjaga kehormatan diri dari terjerat pada kerusakan seksual.²⁷ Diantaranya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. (An-Nisa: 1)”.

Dan dalam surat lain yakni dalam Al-Qur’an surat At-Thur:21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ مَا أَلْتَهُمْ مِمَّا عَمِلُوا وَشِئْنًا كَلِمَاتٍ يُسْمَعْنَ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. QS At-Thur: 21”.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia hawa nafsu syahwat yang dapat

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana,2006), h46-47.

mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk member saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, hal inipun telah dipertegas dalam firman Allah yakni dalam QS.Ar-rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. QS Ar-Rum: 21”*

- 3) Melaksanakan perintah Allah Ta'ala.
- 4) Mengikuti sunnah Nabi SAW dan meneladani petunjuk para rasul.
- 5) Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan.
- 6) Menjaga kemaluan dan kehormatan kaum wanita.

Hal ini dijelaskan dalam QS An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik.*

Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? QS An-Nahl: 72”.

- 7) Mencegah tersebarnya perbuatan keji diantara kaum muslimin.
- 8) Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi SAW di hadapan seluruh nabi dan umat mereka.
- 9) Mendapat pahala dari perbuatan jimak yang halal.
- 10) Mencintai apa yang dicintai Rasulullah SAW seperti yang tertuang dalam sabdanya:
“Dijadikan kecintaan untku di antara urusan dunia kalian adalah minyak wangi wanita.”
- 11) Memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmad diantara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui Allah SWT.²⁸
- 12) Untuk memenuhi kebutuhan biologis
- 13) Untuk melaksanakan perintah Agama
- 14) Untuk memenuhi adat
- 15) Tujuan yang bersifat ekonomi
- 16) Untuk mencari ketenangan hidup
- 17) Tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperluas jaringan keluarga serta kekerabatan antara dua keluarga yang melakukan hubungan perkawinan.

Ketentuan tentang ini dituangkan di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat:13 yang berbunyi:

²⁸Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h 605-606.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. QS Al-Hujurat: 13”.²⁹



²⁹Rasidin, *Adat Gayo dan Gaya Hidup Dalam Upacara Pernikahan Di Gayo Lues Modern*, 2018, diakses tanggal 13 maret 2021 pada situs: <http://repository.ar-raniry.ac.id/5432/1/Rasidin.pdf>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan survey. Survey merupakan metode yang paling sering di gunakan di dunia penelitian untuk memperoleh data dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, terutama mengenai social masyarakat.¹ Penentuan responden (Sampel) yang ditentukan secara terpilih metode *purposive sampling*. Responden yang dipilih antara lain tokoh adat, masyarakat >40 tahun dan tokoh-tokoh agama. Wawancara di gunakan untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian sedangkan observasi digunakan untuk menganalisis data dan pengetahuan masyarakat tersebut secara ilmiah.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di laksanakan di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari tiga kecamatan yaitu: kecamatan rikit gaib, kecamatan pantan cuaca dan kecamatan trangon. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2021.

2. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹Marissa, Metode Penelitian Survey, (Jakarta :Prenamedika Grub), 2012.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Penelitian

No	Alat	Fungsi
1	Kamera	Untuk mengambil gambar dokumentasi kegiatan penelitian
2	Alat tulis	Untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian
3	Hp	Untuk merekam suara pada saat penelitian
4	Lembar wawancara	Sebagai pedoman wawancara

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan beberapa yang menjadi populasi, adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gayo Lues, pada tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Trangon.

2. Sampel

Sampel pada penelitian adalah tokoh adat, masyarakat >40 tahun dan tokoh-tokoh agama. Responden yang akan di wawancarai adalah sebanyak 10 orang yaitu 1 orang ketua dan 1 anggota MAA di Kabupaten Gayo Lues, 1 orang ketua dan 1 anggota MPD Kabupaten Gayo Lues, 1 orang mukim dan 1 orang gecik di Kecamatan Rikit Gaib, 1 orang mukim di Kecamatan Pantan Cuaca, dan 1 orang tengku imam, 1 orang masyarakat dan 1 orang tue di Kecamatan Trangon. Adapun subjek yang dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan maka peneliti memilih subjek tersebut terlibat langsung dalam nilai-nilai edukatif adat perkawinan di Gayo Lues. Subjek tersebut merupakan orang yang lebih memahami dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat perkawinan di Gayo Lues subjek peneliti teknik purposive sampling

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, diantaranya dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau nilai dari sekumpulan data (populasi) karena dianggap penting untuk memahami situasi (dalam memecahkan masalah).²

C. Prosedur Penelitian

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang (pewawancara dan narasumber) untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.³ Adapun system wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur yang diajukan kepada responden guna untuk mendapatkan data penelitian yang diharapkan.

2. Observasi

Observasi menurut bahasa atau terminologi adalah peninjauan secara cermat.⁴ Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiono bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, oleh karena itu semua ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yang merupakan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi dan observasi juga bisa dikatakan pengumpulan data yang dapat dilakukan

²Zulaikah, Ririn. *Estimasi Parameter Pada Model Statistik Nonlinier Secara Least Square*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 410.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), cet ke-3, hal 794.

secara seponan dan dapat pula dengan dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.⁵

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terhadap orang-orang yang paham dan mengerti tentang adat perkawinan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Observasi ini dilakukan oleh penulis di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Pantan Cuaca, dan Kecamatan Trangon. dan penulis secara langsung mendatangi tempat penelitian tersebut dengan menentukan durasi waktu (hari atau jam) sesuai dengan kondisi tempat yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data, gambar, dan lain sebagainya yang didapat dari berbagai sumber-sumber yang telah diwawancarai dan ditemui di tempat penelitian. Untuk pengumpulan data secara dokumentasi ini peneliti memperoleh melalui wawancara dan observasi. Dan dokumentasi ini dilakukan di wilayah yang telah ditentukan dan telah diobservasi terlebih dahulu dan dokumentasi ini dapat memperkuat kebenaran data dan mempermudah penulis menyajikan hasil penelitian yang ada. Dan dokumentasi yang dilakukan ada pada adat perkawinan di Gayo Lues dan foto dokumentasi penulis dengan para narasumber.

D. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian analisis data menggunakan bagian yang amat penting karena dengan analisis tersebut para peneliti dapat menarik suatu makna bagi pemecahan suatu masalah dari objek yang diteliti.

⁵AnasSudjiono, *PengantarEvaluasiPendidikan*, (Yogyakarta: Jakarta Rajawali Pres, 2014) hal 76.

Sedangkan data yang terkumpul dengan wawancara akan diolah dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan cara menafsirkan indikator yang diwawancarai menjadi suatu kalimat yang bermakna sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun analisis semua data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari responden dalam hasil wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk penghalusan data “Reduksi data adalah merangkum memilih hal-hal yang dianggap pokok memfokuskan kepada hal-hal yang penting merapikan data yang dipandang penting menyederhanakan dalam peneliti ini apabila terdapat data yang dianggap penting dalam peneliti ini, maka data tersebut dapat dipakai.”⁶

Sebaliknya apabila terdapat data yang dianggap tidak memenuhi syarat, maka data tersebut tidak dapat dipakai dalam analisis data baik data wawancara maupun dokumentasi, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan penelitian selanjutnya mengenai bagaimana pelaksanaan adat perkawinan di Gayo Lues. Dan nilai-nilai edukatif apa saja yang ada dalam adat perkawinan di Gayo Lues. Dalam menyajikan data peneliti memberikan makna terhadap data yang disajikan tersebut dengan cara menggunakan data sesuai dengan apa yang didapat di lapangan.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,* (Bnadung: Alfabeta, 2014) hal 247.

2. Penarikan kesimpulan (verifikasi data)

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, maka peneliti tidak lupa melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban responden. Penarikan kesimpulan (verifikasi data) merupakan hasil peneliti yang menjawab focus peneliti berdasarkan analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objektif penelitian dengan pedoman pada kajian peneliti.⁷ Jika kesimpulan awal yang peneliti buat didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan menggunakan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang *pleksibel*. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak juga, karena seperti telah diketahui pada penelitian kualitatif masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: teoridanpraktik, 2013), hal 212.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues terletak pada posisi garis lintang $03^{\circ} 40'26''$ - $04^{\circ} 16'55''$ LU dan garis bujur $96^{\circ} 43' 24''$ – $97^{\circ} 55' 24''$ BT, dengan ibu kota Blangkejeren memiliki luas wilayah 571,990.90 Ha atau 10% dari luas Provinsi Aceh secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Kabupaten Gayo Lues berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Timur; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Letak geografis ini telah menjadikan Kabupaten Gayo Lues sebagai Kabupaten yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, budaya, keamanan bahkan politik yang sangat erat dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara.

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 Kecamatan, 25 mukim, dan 144 Desa atau kampung. Nama Kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Masing-Masing Kecamatan Dalam Kabupaten Gayo Lues

No	Nama Kecamatan	Luas Hektar	Luas (%)	Kampung
1	Kuta Panjang	63.325	11,07	10
2	Blang Jerango	17.448	3,05	12
3	Blang Kejeren	21.374	3,74	12
4	Putri Betung	139.000	24,30	9
5	Dabun Gelang	27.440	4,80	13
6	Blang Pegayon	46.003	4,04	9
7	Pining	101.660	17,77	11
8	Rikit Gaib	27.341	4,78	13
9	Pantan Cuaca	17.623	3,08	24
10	Terangon	69.084	12,08	21
11	Tripe Jaya	41.660	7,28	10

Sumber: BPS Kabupaten Gayo Lues, 2016

B. Adat Perkawinan di Gayo Lues

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Gayo Lues pada tiga Kecamatan yaitu: Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Pantan Cuaca, dan Kecamatan Trangon. Adat perkawinannya sama, dan setiap adatnya memiliki nilai edukatif tersendiri. Suku Gayo hanya satu di permukaan bumi ini. Gayo Lues, Gayo Alas, Gayo Laut, dan Gayo Serbejadi terjadi karena perbedaan tempat tinggal saja. Jika seandainya terdapat perbedaan di antara Gayo di atas, maka akibat hal itu terjadi hanya karena pengaruh lingkungan dan geografis, sehingga perbedaan itu dianggap sebagai aset budaya Gayo. Maka dari itu suku gayo mempunyai adat tersendiri dalam adat perkawinannya di Gayo Lues.

Adat Pernikahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Ada dua model yaitu: *i angkab* dan *i julen*. *i angkab*, maksudnya adalah dimana seorang laki-laki di jadikan penghidup keluarga wanita, dimana sang lelaki berkewajiban mempertanggung jawab keluarga dari mempelai wanita. Biasanya sang pembelai laki-laki adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga mungkin sudah tinggal sendiri (tidak ada orang tua lagi), sedangkan *I julen* yaitu seperti pernikahan biasa yang di lakukan masyarakat luas mungkin hampir sama di seluruh indonesia.¹ Dimana mempelai wanita ikut suami. adapun tahap-tahapannya yaitu

1. Tahap pertama

a. *Risik Rese* (Perkenalan Keluarga)

Acara ini merupakan ajang perkenalan keluarga antara calon pengantin pria dan wanita. Orang tua pengantin pria, biasanya di wakikan oleh saudaranya, akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk berbesan dengan orang tua pengantin wanita. Biasanya acara ini akan di mulai dengan ramah tamah serta senda gurau sebagai awal perkenalan dan barulah selanjutnya mengarah pada pembicaraan serius mengenai kemungkinan kedua keluarga ini bisa saling berbesan. Keluarga pihak laki-laki yang datang berbicara dengan keluarga perempuan bahwa keluarga laki-laki pernah melihat anak gadis mereka, lalu mereka menanyakan kepada keluarga perempuan apakah anak gadis mereka sudah ada yang meminang, apa bila belum ada yang meminang apakah bapak/ ibu bersedia berbesan dengan kami, apabila keluarga pihak perempuan bersedia berbesan dengan pihak laki-laki lalu

¹Wawancara Dengan Mahmud sebagai tengku imam di kecamatan Trangon pada Tanggal 12 Juni 2021.

keluarga pihak laki-laki membicarakan mengenai waktu untuk datang melamar.

b. *Nentong* (melamar)

Bila dalam pembicaraan bergurau diperoleh gambaran, bahwa sang dara belum ada yang melamar dan sudah ada izin untuk dipinang. Maka orang tua calon pengantin pria, yang biasanya famili terdekat seperti nenek atau bibik mendatangi orang tua si wanita dengan membawa bibit-bibitan (inih) dalam sumpit (bebalun), seperti bibit kacang, jagung, terong, ketumbar, labu, padi dan lain-lain. Kedatangan ini disebut dengan melamar (*nentong*) secara resmi. Di saat ini pihak laki-laki niro nemah (*belenye, mahar, penurip*), pada saat ini akan terjadi tawar-menawar dalam hal penentuan segala biaya pernikahan, baik mengenai belanja kenduri pesta antara lain *penurip, mahar, duduk edetnya* dan lain-lainnya sampai ada kata sepakat dari kedua belah pihak. *Belenye* adalah permintaan orang tua biasanya permintaan orang tua ini uang dan juga emas jumlah uang dan emas yang di minta terdandung pendidikan anak mereka, sedangkan mahar merupakan emas kawin yang di minta oleh pengantin perempuan mahar ini biasanya emas, uang, seperangkat alat sholat dan adajuga yang meminta al-qur'an.

c. *Kono atau Norot peri* (Mengikat janji)

Setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak telah menyetujui beban mas kawin (*mahar*) dan permintaan orangtua, serta menentukan hari pengikatan janji (*norot peri*) dan penyerahan mas kawin dan permintaan orangtua. Dalam acara *kono*, pihak pria harus membawa perlengkapan seperti: Nasi yang bungkus daun pisang satu sumpit (*Kero*

tum sara tape), Sirih, pinang, gambir, kapur sirih (mangas), Uang yang tidak tertentu jumlahnya.

d. *Kinte* (Perjanjian)

Kinte merupakan acara puncak dalam peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon pengantin pria (aman mayak) beserta kaum kerabat dan jema opat (sudere, urangtue, pegawe, dan pengulunte) beramai-ramai ke rumah calon inen mayak. Upacara nginte dilaksanakan untuk penyerahan mahar dan unyuk, penentuan hari jadi pernikahan, dan menentukan perantara (telangke) untuk melaksanakan semua perjanjian kedua belah pihak. Jika dalam masa kinte ini pihak inen mayak ingkar kepada janji, maka pihak inen mayak harus membayar dua kali lipat dari perjanjian. Sebaliknya jika pihak pihak aman mayak yang ingkar, maka semua pemberian tadi dianggap hangus (ku langit gih naeh mupucuk, ku bumi gere naeh muuyet). Bahan-bahan yang dibawa pada saat menginte adalah: Nasi yang di bungkus dengan daun pisang sebanyak lima sumpit atau 20 bungkus, Ikan dan sayur (pengkero urum poen), Kue-kue (Penansi lemak lungi). Selain alat-alat di atas, pihak pria diharuskan menyediakan, Kerbau atau kambing (koro gelih), Seperangkat busana (upuh selingkuh) semua bahan-bahan.

e. *Mugenap* (Melengkapi)

Mugenap, artinya kedua belah pihak menyusun panitia (*sukut*) masing-masing dengan mengundang *biak opat* (*ralik, juelen, sebet, guru jema opat* (*sudere, urangtue, pegawe, pengulunte*) Tujuannya untuk menentukan panitian acara. Kemudian menentukan ruangan *sitige* (*pendehren, pendahrin, kekasihen*).

2. Puncak upacara perkawinan

Dalam tahap pelaksanaan puncak perkawinan ini juga dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. *Beguru* (Memberi Nasehat)

Beguru merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon pengantin pria (*Aman mayak*) dan Pengantin Perempuan (*Inen Mayak*) menjelang berlangsungnya akad nikah. Tujuannya adalah memberi perbekalan yang berupa nasihat (ejer marah manat putenah) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri yang sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat.² Dalam acara *beguru* ini disediakan beberapa perlengkapan untuk mendukungnya seperti tempat khusus (*dalung*) dan isinya beras, sirih, pinang, konyel, gambir, dan kapur. Pada saat ini diadakan pongot dan tepung tawar (*dedingin, teteguh, bebesi, celala, daun nongkal* dan *jejerun*).³

b. *Nyerah* (Penyerahan)

Nyerah juga dilakukan sebelum akad nikah, yaitu upacara penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan dan semua peralatan perkawinan dari pihak aman mayak kepada panitia (*sukut*). Dalam penyerahan ini diberikan beras, sirih dan lain-lain yang diletakkan di atas *dalung*.

c. *Mah bai* (Mengantar Laki-Laki)

Bagian ini adalah jema opat mengantarkan calon Pengantin Pria (aman mayak) ke rumah penganten wanita untuk dinikahkan. Pengantin

²Wawancara dengan muhammad, tokoh adat, tanggal 15 november 2020, Di Gampung terlis Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

³Wawancara dengan samdiah, masyarakat tanggal 15 november 2020, di gampung gewat kecamatan terangun kabupaten gayo lues.

pria dan rombongan dijemput oleh telangke dan diiringi dengan musik canang. Sebelum sampai di rumah pengantin wanita, rombongan ini singgah terlebih dahulu di rumah persilangan yang ditentukan, agar pihak mempelai wanita dapat bersiap-siap menerimanya. Ketika beradadi rumah persilangan, semua bentuk perjanjian diselesaikan, dan diberikan alang-alang yang terdiri dari tebu tiga batang, kelapa satu buah, telur ayam tiga butir, jeruk purut tiga buah, dan buah pinang. Ketika rombongan tiba di halaman rumah calon inen mayak, rombongan berhenti sejenak untuk (tawar dun kayu) dan menerima penghormatan dari pihak inen mayak. Kepada calon aman mayak pada saat itu diberi minum santan, dan selanjutnya acara seduen (tawar dun kayu). Setelah aman mayak berada dalam rumah inen mayak, ucapan selamat datang dan penyerahan segala sesuatunya disampaikan melalui melengkan (berbalas pantun).⁴

Usai melengkan dilaksanakan akad nikah (sesuai dengan syariat Islam). Setelah selesai menikah aman mayak dan inen mayak dilaga kambing (isentur /Nyene) oleh beru bujang pengiring aman mayak, dengan jalan menyorong ke muka, ke belakang, supaya aman mayak dan inen mayak bersentuhan. Kemudian pengasuh membawa aman mayak ke dalam kamar pengantin (atas delem) melalui tetitin perlo (jalan khusus) yang dirintang dengan kain panjang. Untuk melewati rintangan ini harus mampu menjawab pertanyaan atau harus dapat memenuhi permintaan yang diajukan oleh teman-teman inen mayak. Kemudian diterima oleh pengasuh dari pihak inen mayak dan selanjutnya inen

⁴ Muhammad,...tanggal 15 Juli 2021.

mayak mengadakan semah pincung (penghormatan mulia) kepada suaminya.⁵

3. Tahapan Penyelesaian

a. Mah Beru (Membawa Pengantin Perempuan)

Kebalikan mah bai adalah diadakan mah beru atau julen yaitu acara mengantar Penganten Perempuan (inen mayak) ke tempat Pengantin Pria (aman mayak). Sebelum berangkat mah beru pengantin pria dan wanita di pesejuk oleh ibu-ibu (tumbuhan dede, teteguh, bebesi, celala, kelepah pisang, pelulut air dan bertih). Sedangkan peralatan yang dibawa pada saat mah beru adalah Nasi di bungkus dengan daun pisang sebanyak 20 sumpit (kero tum 20 tape), Untuk keperluan rumah tangga pengantin pria (Aman mayak) dan pengantin perempuan (Inen mayak), misalnya cawan, pingen, mangkuk, kuren, senuk legen, capir, belenge, Alun dibagikan kepada famili pengantin pria, termasuk kepada jema opat.⁶

Hasil wawancara dengan bapak Juanda Syahputra sebagai ketua MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Gayo Lues mengatakan bahwa perkawinan yang ada pada suku Gayo sebenarnya adalah yang berlaku sesuai menurut syariat Islam. Adapun adat perkawinan yang ada di Gayo Lues ini adalah adat perkawinan yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur.

1) Jenis-jenis Perkawinan di Gayo Lues

Jenis perkawinan di Gayo Lues ini dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

⁵Lamah,....12 Juli 2021.

⁶Wawancara dengan Mahmud, tengku imam, pada tanggal 12 Juli 2021. Di kecamatan trancong kabupaten gayo lues.

a) Jenis perkawinan Juelen

Perkawinan juelen adalah pihak wanita (inen mayak) masuk kepada pihak keluarga pria (aman mayak). Jadi, pihak istri masuk menjadi tanggung jawab pihak suami.

b) Jenis perkawinan Naik

Perkawinan naik atau biasa disebut kawin lari adalah perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, namun mereka mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarganya, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui kantor urusan agama atau tuan kadi (tengku kali).

c) Jenis Perkawinan Angkap

Perkawinan angkap (sama dengan perkawinan duduk edet) adalah pria (aman mayak) masuk ke pihak keluarga wanita (inen mayak). Suami tinggal di rumah istri. Orangtua pihak istri memberikan harta kepada menantu pria berupa sawah atau kebun.

d) Jenis perkawinan mah tabak

Perkawinan mah tabak ialah perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, sehingga pria menyerahkan diri kepada pihak keluarga wanita untuk dinikahkan.

e) Adat Perkawinan di Gayo Lues

Kemudian dalam adat perkawinan di Gayo Lues ada empat tahap, yakni:

(1) Tahap permulaan

Tahap permulaan ini ada empat bagain, yaitu:

(a) Kusik

Kusik ini merupakan awal dari pembicaraan antara seorang ayah dan seorang ibu dari pihak pria (sebujang), yang bertujuan ingin mencarikan jodoh untuk anak prianya, karena anak prianya sudah sampai umur, dan keinginan ayah dan ibunya yang menginginkan seorang menantu (pemen), keinginan ingin memiliki cucu (kumpu), dan supaya dapat membantu pekerjaan (*ruah, nuling, nomang, nango aih, nos poen rum jerang ker*).

(b) Sisu

Sisu adalah hasil pembicaraan kedua orangtua yang disampaikan kepada keluarga dekat dari pihak pria yakni, seperti kepada anak yang sudah berkeluarga, kakek-nenek (*awan-empu*), wawak (*uwe*), pakcik-makcik (*ujang*), dan lain-lain.

(c) Pakok

Pakok adalah penjajakan awal kepada pria. Penjajakan dilakukan oleh nenek atau bibik. Tujuannya adalah untuk meminta kesediaan anak pria untuk dicarikan jodoh. Dan dalam hal ini nenek atau bibiknya harus bisa meyakinkan dan memberi alasan atau argumentasi yang tepat, supaya anak tersebut dapat menerimanya.

(d) Peden

Peden adalah untuk menyelidiki wanita (*etek beru*) untuk dijadikan calon istri dari anak pria

yang bersangkutan. Dari sekian banyaknya pilihan, anak pria harus memilih satu diantaranya untuk dijadikan calon.

(2) Tahap persiapan

Tahap persiapan ini juga mempunyai empat bagian yaitu:

(a) *Risik*

Jadi setelah peden dan diambil kesimpulan bahwa pilihan jatuh pada salah seorang wanita yang dituju, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan risik, yaitu penjajakan awal dari orangtua calon pengantin pria (aman mayak) terhadap orang tua wanita (inen mayak), apakah anak mereka yang dimaksudkan sudah dipinang orang atau sudah diberikan izin untuk dipinang, biasa dalam proses ini dilakukan secara bergurau (bersene).

(b) *Rise*

Bila dalam pembicaraan bergurau diperoleh gambaran, bahwa sang dara belum ada yang melamar dan sudah ada izin untuk dipinang. Maka orangtua calon pengantin pria, yang biasanya famili terdekat seperti neneknya atau bibiknya mendatangi orangtua siwanita dengan membawa bibit-bibitan (inih) dalam sumpit (bebalun), seperti bibit kacang, jagung, terong, ketumbar, dan lain-

lain. Kedatangan ini disebut dengan melamar (nentong) secara resmi.

(c) *Kono*

Kemudian setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak telah menyetujui beban mas kawin (mahar) dan permintaan orangtua (unyuk) serta menentukan hari pengikatan janji (norot peri) dan penyerahan mas kawin dan permintaan orangtua. Dalam acara kono, pihak pria harus membawa perlengkapan seperti: Nasi bungkus satu sumpit (kero tum sara tape), Sirih pinang (mangas), dan Uang yang tidak tertentu jumlahnya.

(d) *Kinte*

Kinte ini adalah acara puncak dalam peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon aman mayak beserta kaum kerabat dan jema opat (sudere, urangtue, pewawe, dan pengulunte) beramai-ramai ke rumah calon inen mayak. Upacara nginte dilaksanakan untuk penyerahan mahar dan unyuk (caram, penampong ni kuyu, ampisni aih) penentuan hari pelaksanaan (hari H) pernikahan, jika dalam masa kinte ini inen mayak ingkar janji, maka pihak inen mayak harus membayar dua kali lipat. Dan sebaliknya jika pihak aman mayak yang ingkar janji, maka semua pemberian tadi dianggap hangus (*ku langit gih naeh mupucuk, ku bumi gere naeh muuyet*).

Dalam adat menginte ini juga harus ada bahan yang dibawa yaitu:

Nasi bungkus lima sumpit atau 20 bungkus (kero tum lime tape atau 20 tum), ikan dan sayur (pengkero urum poen) Dan kue-kue (penan si lemak lungi).

Selain alat-alat yang di atas, pihak pria juga diharuskan menyediakan:

Kerbau atau kambing (koro gelih), seperangkat busana (upuh selingkuh).

(3) Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini juga dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

(a) *Berguru*

Berguru ini merupakan upacara khusus yang diselenggarakan dikediaman masing-masing calon aman/inen mayak menjelang berlangsungnya akad nikah.

(b) *Nyerah*

Nyerah juga dilakukan sebelum akad nikah, yaitu upacara penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan dan semua peralatan perkawinan dari pihak aman/inen mayak kepada panitia (sukut).

(c) *Bejege*

Bejege adalah acara yang digelar pada malam hari, dengan mengundang Biak Opat (Ralik, Juelen, Sebet, Guru) Jema Opat (Sudere, Urangtue,

Pegawe, Pengulunte) serta famili yang ada dikampung lain.

(d) Mah Bai (Naik Rempole)

Bagian ini adalah Jema Opat mengantarkan calon aman mayak ke rumah pengantin wanita untuk dinikahkan. Pengantin pria dan rombongan dijemput oleh prantara (telangke) dan diiringi dengan musik canang (bunyi musik canang: tang ting tong tang, ting tong. Tang ting tong tang, ting tong. Dung). Sebelum sampai di rumah pengantin wanita, rombongan ini singgah terlebih dahulu di rumah pemberhentian sementara (persilangan) yang ditentukan, agar pihak mempelai wanita dapat bersiap-siap untuk menerimanya.

(4) Tahap Penyelesaian

Tahapan penyelesaian ini juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

(a) Mah beru

Mah beru ini adalah kebalikan dari mah bai yaitu acara mengantar inen mayak ke tempat atau ke rumah aman mayak. Satu malam sebelum mah beru biasanya pengantin selalu menangis (mongot bersebuku) kepada orangtua, teman, keluarga, dan tetangga. inen mayak membawa kendi berisi air dan batu dari tempat pemandian (aunen), tujuannya supaya cepat melupakan kampung halaman sedangkan yang dibawa pada saat mah beru adalah:

Nasi bungkus sebanyak 20 sumpit (kero tum 20 tape), Tempah untuk keperluan rumah tangga aman mayak urum inen mayak, misalnya *cawan, pingen, mangkuk, kuren, senuk, legen, capir, belange*. Alun dibagikan kepada famili pengantin pria, termaksud kepada jema opat yang terdiri dari 12 tikar besar (alas kolak) dan 12 tikar kecil (alas ucak), dan sumpit yang tidak tertentu jumlahnya (*tape, bebalun, gedok, dan karung*). Kemudian inen mayak sungkem (*semah*) kepada orangtua (*tuen*) dan memberikan alun tikar besar, tikar kecil dan sumpit.

(b) Serit benang

Serit benang ini adalah acara penyerahan inen mayak kepada aman mayak dengan cara melilitkan benang (serit benang) dengan ucapan *ike murip ko ken penurip, ike mate ko ken penanom*. Setelah itu keluarga pihak inen mayak pulang ke kampung asalnya.

(c) Kero selpah

Kero selpah adalah makanan mentah yang dibawa inen mayak mulai dari bumbu, sayur, nasi, dan ikannya. Semua bawaan inen mayak ini dimasak. Setelah itu dipanggil semua famili pihak aman mayak untuk makan bersama.

(d) Tanang kul

Tanang kul ini dilakukan setelah tiga sampai dengan tujuh hari, inen mayak harus mengunjungi orang tua dan semua sanak famili di kampung halaman. Dengan membawa nasi bungkus lengkap dengan ikannya (kero tum urum pengkero) sebanyak 40 sumpit dan diberikan kepada keluarga inen mayak, mulai dari hubungan keluarga yang terdekat sampai ke yang jauh (mulei bau mungkur sawah bau tekur). Kemudian sumpitnya dikembalikan dengan diisi uang (isi ni tape) kepada inen mayak.

(e) Entong Ralik

Entong ralik atau mengunjungi mertua dilakukan karena rindu atau karena perayaan (taun kul). Entong ralik ini hanya membawa nasi satu sumpit untuk orangtua kandung.

Namun pada jaman sekarang yang sudah modern ini terkadang ada beberapa dari adat di atas sudah tidak dilaksanakan lagi, hanya sebagiannya yang dilaksanakan. tapi kebanyakan dari warga masyarakat Gayo masih melakukan semua adat perkawinan seperti yang di atas tersebut.⁷

Penjelasan dari bapak Juanda Syahputra sebagai ketua MAA di Kabupaten Gayo Lues, tidak jauh berbeda dengan penjelasan bapak mahmud sebagai tengku imam disalah satu kecamatan Di Gayo Lues

⁷ Hasil wawancara dengan Responden bapak Juanda Syahputra sebagai ketua MAA (majelis adat aceh) kabupaten Gayo Lues pada tanggal 03 Juni 2021.

tentang proses pelaksanaan adat perkawinan di Gayo Lues, Beliau mengatakan bahwa adat perkawinan di Gayo, memiliki beberapa tahap yaitu:

1. Tahap permulaan, terdiri dari empat bagian, yakni:
 - a. Kusik, merupakan pembicaraan antara ayah dan ibudari seorang pria. Tujuannya untuk mencarikan jodoh bagi anaknya karena sudah dianggap cukup umur dan keinginan memiliki cucu.
 - b. Sisu, merupakan hasil pembicaraan kedua orang tua disampaikan kepada keluarga besar.
 - c. Pakok, penjajakan awal kepada anak pria, biasanya dilakukan oleh nenek atau bibiknya, tujuannya untuk meminta persetujuan anak untuk dicarikan jodoh.
 - d. Peden, menyelidiki anak perempuan yang akan dijadikan sebagai calon istri bagi anak yang bersangkutan.
2. Tahap persiapan, terdiri dari empat bagian, yakni:
 - a. Risik, setelah peden diambil kesimpulan bahwa pilihan jatuh kepada salah seorang wanita yang dituju. Selanjutnya diadakan pembicaraan dengan orang tua pihak wanita, biasanya dalam senda gurau menanyakan anaknya sudah dipinang atau belum oleh orang lain.
 - b. Rese, bila dalam pembicaraan didapat gambaran bahwa si anak wanita belum ada yang meminang dan diijinkan untuk dipinang, maka orang tua pengantin pria mendatangi orang tua pengantin wanita sambil membawa inih dan sumpit, kedatangan ini disebut dengan kata nentong (melamar) secara resmi.

- c. Kono, setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak menyetujui bebas mas kawin (mahar) dan permintaan orang tua (unyuk) serta menentukan hari pengikatan janji serta menyerahkan mas kawin dan permintaan orang tua.
 - d. Kinte, merupakan acara puncak peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon pengantin pria bersama perangkat desa beramai-ramai mendatangi rumah calon pengantin wanita untuk mengantarkan mahar dan menentukan hari pelaksanaan pernikahan.
3. Tahap pelaksanaan, terbagi menjadi empat bagian, yaitu:
- a. Berguru atau ejer marah, upacara khusus yang dilaksanakan di kediaman masing-masing kedua calon mempelai, tujuannya memberikan pembekalan kepada kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangga.
 - b. Nyerah, dilakukan sebelum akad nikah, merupakan penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan dan semua peralatan perkawinan dari pihak mempelai pria kepada panitia penyelenggara pesta.
 - c. Bejege, acara yang digelar pada malam hari dengan mengundang sanak famili dari kampung lain.
 - d. Mah bai, mengantarkan calon mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk dikawinkan.
3. Tahap penyelesaian, terbagi kepada tiga bagian, yaitu:
- a. *Mah beru*, yakni kebalikan dari mah bai yakni mengantarkan pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Satu malam sebelum mah beru biasanya pengantin wanita akan selalu menangis (*mongot bersebuku*) sebagai ungkapan kesedihan

karena akan berpisah dengan orang tua, saudara dan teman-teman.

- b. *Serit benang*, acara penyerahan pengantin wanita kepada pengantin pria dengan cara melilitkan benang dengan ucapan “ike murip ko ken penurip, ike mate ko ken penanom” artinya kalo hidup engkau sebagai penghidup, kalo mati engkau sebagai pengubur. Setelah itu pihak keluarga pengantin wanita pulang ke kampung asalnya.
- c. *Kero selpah*, merupakan bahan makanan mentah yang dibawa pengantin wanita, mulai dari bumbu, sayur dan ikan. Semua bahan itu dimasak dan dihidangkan kepada sanak family pengantin pria dan dimakan bersama. Bertujuan untuk mengenalkan pengantin wanita kepada seluruh keluarga dan kerabat pengantin pria.
- d. *Tanang kul*, kunjungan ke tempat pengantin wanita setelah seminggu berada di rumah pengantin pria. Mengunjungi orang tua dan semua family di kampung halaman, dengan membawa kero tom (nasi bungkus) lengkap dengan ikannya sebanyak 40 sumpit dan diberikan kepada keluarga pengantin wanita mulai dari hubungan keluarga yang dekat sampai yang jauh. Uraian di atas adalah tahapan yang harus dilalui secara umum untuk semua upacara perkawinan adat Gayo.⁸

Kemudian responden dari bapak Jakpar menjelaskan tentang proses pelaksanaan perkawinan di Gayo ada beberapa yang harus dilakukan yaitu: *Rese* adalah percakapan yang dilakukan dalam keluarga

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku tengku imam di salah satu kampung kecamatan trangon. Pada tanggal 12 Juni 2021.

baik itu keluarga dari pihak ibu maupun keluarga dari pihak ayah untuk dicarikan aman mayak atau inen mayak untuk anak mereka yang ingin dinikahkan. Kemudian setelah membicarakan siapa yang akan dijadikan inen mayak atau aman mayak untuk anak mereka dan setelah diketahui siapa orangnya, maka setelah itu langsung dilamar anak yang ingin dituju kerumahnya, dengan keluarga terdekat anak yang dituju, yang biasanya disebut dengan adat *kuno*. setelah selesainya pembicaraan ini kemudian langsung ada yang nama adat *kinte* yaitu adat beramai-ramai mulai dari persiapan menjelang ijab qabul kemudian pesta dan acara lain sebagainya.⁹

Jadi, setelah disimpulkan dari beberapa pendapat responden yang telah diwawancarai maka, adat perkawinan yang ada di Gayo Lues semuanya sama baik itu mulai dari tahap persiapan sampek tahap penyelesaian atau tahap akhir.

C. Nilai Edukatif Dalam Adat *Berguru* (Ejer Marah)

Pelaksanaan adat *berguru* (*ejer marah*) diselenggarakan di kediaman masing-masing calon aman/inen mayak menjelang berlangsungnya akad nikah. Tujuannya adalah memberi pembekalan berupa nasihat (*ejer marah manat petuah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri yang sesuai dengan ketentuan agama islam dan adat istiadat. Dan adat berguru ini adalah salah satu adat yang mendidik.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Jakpar selaku mantan gecik/penghulu disalah satu kampung kecamatan rikit gaib. Pada tanggal 06 Juni 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Responden Bapak Juanda Syahputra sebagai ketua MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Gayo Lues tanggal 03 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan orang tua di kecamatan rikit gaib juga menyatakan hal tidak jauh berbeda. Proses ejer marah dilakukan untuk memberikan nasehat kepada kedua pengantin. Kegiatan adat ini dilakukan sebelum ijab Kabul atau akad nikah dilakukan. Penyampaian nasehat atau yang disebut dengan *ejer marah* dilakukan oleh orang yang dituakan atau dipercaya dapat memberikan nasehat serta telah menjadi panutan bagi masyarakat lainnya. Dan bapak Khalidin selaku orang tua atau mukim di Kecamatan Rikit Gaib juga mengatakan bahwa adat berguru ini salah satu adat yang mendidik dalam adat perkawinan di Gayo Lues.¹¹

Berguru adalah upacara yang dilakukan dimana pengantin perempuan dan laki-laki diserahkan kepada imam (imam) masing-masing untuk diberi nasihat yang berhubungan dengan keagamaan.¹² Berguru adalah acara khusus yang dilakukan oleh setiap masing-masing calon aman/inen mayak, yang situasinya sangat jauh berbeda dengan adat-adat yang lainnya. Yakni calon aman/inen mayak dihadapkan kepada pengetua adat atau Sarak Opat, serta dilaksanakan oleh orang tua aman/inen mayak serta sanak saudara terdekat. Adapaun Arti dari Sarak Opat itu adalah *a. sudere* adalah seluruh masyarakat dalam satu kampung. *b. urangtue* adalah orang tua atau dituakan yang ada dalam satu kampung. *c. pegawe* adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan memahami tentang seluk beluk agama dan adat. *d.*

¹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Khalidin, orang tua atau mukim kecamatan Rikit Gaib. Pada tanggal 06 Juni 2021.

¹² Hasil wawancara dengan bapak M. Amin, orang tua atau mukim kecamatan Pantan Cuaca. Pada tanggal 08 Juni 2021.

pengulunte adalah raja atau pemimpin.¹³ Dalam acara *berguru* ini disediakan beberapa perlengkapan untuk mendukungnya seperti tempat khusus (*dalung*) dan isinya beras, sirih, pinang, konyel, gambir, dan kapur. Kemudian Bapak ketua MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Gayo Lues juga mengatakan bahwa adat *Berguru (Ejer Marah)* ini adalah salah satu adat yang mendidik, karena menurut beliau adat *ejer marah* ini adalah adat yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan bagi setiap calon *aman/inen mayak*.

Begitu juga dengan orang tue atau mukim kecamatan rikit gaib, kecamatan pantan cuaca, dan urang tue atau mukim kecamatan trancon mereka juga mengatakan bahwa adat *berguru (ejer marah)* ini adalah adat yang bersifat mendidik. Karena menurut mereka amanat dan petuah yang disampaikan ketika adat ini berlangsung adalah amanat yang bersifat sangat mendidik terhadap masing-masing calon *aman/inen mayak*. Hasil wawancara dengan ketua MPD (Majelis pendidikan Daerah) Kabupaten Gayo Lues juga mengatakan bahwa adat *berguru* atau adat *ejer marah* ini adalah salah satu adat yang mendidik karena menurut beliau dalam adat *berguru* ini yang disampaikan kepada calon *aman/inen mayak* adalah ilmu yang bersangkutan dengan seluk beluk dalam berumah tangga, jadi beliau mengatakan adat *berguru* ini adalah salah satu adat yang mendidik.¹⁴

Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa adat *berguru/ejer marah* ini adalah adat yang memberikan bimbingan dan arahan berupa

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Zulkadri, sebagai orang tue atau mukim kecamatan trancon . pada tanggal 10 Juni 2021.

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman sebagai ketua MPD (Majelis pendidikan daerah). Pada tanggal 07 Juni 2021.

petuah dan amanat yang disampaikan kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan mengenai kehidupan sehari-hari setelah menikah. Beliau juga mengatakan bahwa adat berguru/ejer marah adalah salah satu adat perkawinan di Gayo Lues yang mendidik karena adat berguru ini adalah adat yang dilakukan sebelum pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh calon aman/inen mayak, dan di dalam adat berguru ini hal yang disampaikanpun termaksud hal yang sangat penting bagi setiap orang yang akan menikah jadi adat berguru ini adalah adat yang sangat mendidik.¹⁵

Adat Berguru (ejer marah) adalah adat yang dilakukan oleh masyarakat Gayo ketika akan melaksanakan perkawinan dan adat ini dilakukan di masing-masing rumah calon aman/inen mayak sebelum pelaksanaan ijab qabul. Adat ini termaksud adat yang mendidik karena disini calon amak/inen mayak meminta supaya diajarkan dan diberi amanat dan petuah tentang perkawinan, dan orang yang mengajarkannya bukanlah orang yang sembarangan melainkan orang yang betul-betul paham akan istilah keagamaan. Adat ejer marah ini memiliki sangkut paut dengan agama. kenapa, adat ejer marah ini yang diajarkan kepada calon aman/inen mayak tersebut adalah semuanya bersangkutan dengan istilah keagamaan tidak ada hal-hal buruk yang diajarkan dalam adat ini.¹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adat berguru (ejer marah) adalah adat yang dilakukan di kediaman masing-masing pengantin aman/inen mayak sebelum pelaksanaan ijab qabul. Adapun

¹⁵Hasil wawancara dengan bapak Khairul Azmi sebagai salah satu anggota petugas MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Gayo Lues.Pada tanggal 04 Juni 2021.

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak zulkadri selaku bapak gecik di salah satu kecamatan trancon. Pada tanggal 10 Juni 2021.

tujuan dari adat berguru (ejer marah) ini adalah penyampaian seluk beluk, amanat dan petuah dalam berumah tangga setelah menikah terhadap aman/inen mayak yang akan melaksanakan perintah Allah yakni perintah menikah terhadap semua hamba-hambanya.

Dan adat berguru (ejer marah) ini salah satu adat yang mendidik menurut semua narasumber yang telah diwawancarai, adat berguru (ejer marah) ini memiliki nilai edukatif yang bersifat religius yaitu sesuatu hal yang berkaitan antar manusia dengan tuhan, dan nilai religius yang bersifat menanamkan sikap manusia untuk tunduk dan taat kepada tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adat berguru (ejer marah) ini juga termaksud ke dalam nilai edukatif yang bersifat ketangguhan yakni yang berindikator kepada sifat dan prilaku disiplin dan ulet. Disiplin ini juga merupakan tindakan yang menunjukkan prilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kemudian dalam adat ini juga termaksud ke dalam nilai edukatif yang bersifat kepedulian jadi setelah menikah aman/inen mayak juga diajarkan sifat atau prilaku kasih sayang terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Kemudian nilai edukatif kejujuran dalam adat ini juga termaksud dalam nilai edukatif yang mendidik karena diajarkan kejujuran kepada aman/inen mayaknya dalam berumah tangga dan amanat atau petuah yang disampaikanpun semuanya bersifat kejujuran tidak ada sifat kebohongan yang disampaikan dalam adat berguru tersebut.

Dan adat berguru (ejer marah) ini ada sangkut pautnya dengan agama karena, hal-hal yang diajarkan kepada calon aman/inen mayak disini adalah hal-hal yang bersifat positif atau baik. Kemudian adat berguru (ejer marah) ini juga bersifat nilai mendidik yang bersifat estetika karena dalam adat ini juga diajarkan karakter, watak dan pribadi

sesorang melalui apa yang disampaikan. Dan adat ini juga termaksud ke dalam nilai edukatif yang bersifat moral.

D. Nilai Edukatif Dalam Adat *Pongot Bersebuku* (Menangis)

Adat *pongot bersebuku* (menangis) ini merupakan salah satu adat yang ada dalam adat perkawinan di Gayo Lues. Adapun adat *pongot* ini adalah tangisan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan kata-kata yang tersusun rapi dan berbentuk prosa liris. *Pongot* ini juga bisa dikatakan tangis ratapan (*sebuku*), dalam tangisan terselip kata yang bermakna dan maknanya itu tergantung kepada jenis *pongot* yang dilakukan. *Pongot* itu juga berfungsi untuk menyampaikan isi hati kepada orang-orang tertentu. Karena dengan *pongot* tersebut, ada perasaan merasa puas dan kelegaan hati, karena telah melakukan *pongot* dan telah menyampaikan semua yang ada dalam isi hati untuk yang terakhir kalinya sebelum ia berpindah *batang ruang* atau berpindah kerumah keluarga suaminya.

Selain itu *pongot* juga mempunyai jenis-jenisnya tersendiri yaitu:

- a. *Pongot* berguru
- b. *Pongot* nyerah bejege
- c. *Pongot* mah beru
- d. *Pongot* entong ralik

Adat *Pongot* ini memang ada dilakukan di tempat calon *aman mayak* dan inen *mayak*, akan tetapi, akan lebih banyaknya adat *pongot* ini dilakukan di tempat *inen mayak*, karena inen *mayak* akan pergi meninggalkan rumahnya ikut ke rumah suaminya. Maka di tempat perempuan ini lah paling banyak adat *pongot* ini dilakukan, kalau di tempat laki-laki atau calon *aman mayak* maka ada *pongot* ini hanya

dilakukan ketika *mah beru* yaitu inen mayak diantarkan kerumah aman mayak, jadi, hanya pada itulah dirumah laki-laki adanya adanya adat pongot ini.¹⁷ Kemudian hasil wawancara dengan orang tua atau mukim kecamatan rikit gaib mengatakan bahwa adat pongot itu adalah adat *bersebuku* yang dilakukan oleh seorang wanita baik itu anak dengan ibunya maupun sanak saudara perempuannya, adapun contoh pongot dari pihak keluarga calon inen mayak:

*Karena nge sawah waktu rum ketike,
Ume kenakni umet urum heme,
Ini perintah ari tuhente,
Male mupisah anak rum ama ine,
Kucakmu nge kul,
Konotmu nge naru,
Nge ara langkah, nge muke petemun,
Ko mele turun ari batang ruang,
Urum gergel tete ini.
Nge sawah kahe ku batang ruang,
Nge tenes kahe gergel tete,
Ike Italu tir mu saut,
Ike I jurah pantas ijamut.
Remalan gelah terdene,
Naik gelah tir kite,
Kunul tubuhmu gelah teruang,
Panemi kire ko nantuk ate,
Utusmi kire ko nimang rasa.¹⁸*

Kemudian wawancara dengan bapak orang tue/mukim kecamatan pantan cuaca yakni bapak M. Amin mengatakan pongot ini adalah ungkapan kesedihan dari seorang ibu untuk seorang anaknya yang akan menikah dan kemudian akan menjalani hidupnya yang baru dengan

¹⁷Hasil wawancara dengan ketua MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Gayo Lues. Pada tanggal 03 Juni 2021.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Khalidin selaku orang tue/mukim kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Pada tanggal 17 Juni 2021.

suami serta keluarga dari suaminya, beliau juga mengatakan bahwa isi dari pongot ini adalah memberi atau mengingatkan kepada anaknya ketika sudah menikah jangan pernah nantinya ada rasa membedakan antara pihak orang tua dengan pihak mertua, dan jangan pernah berat tangannya untuk memberi bantuan atau sejenisnya kepada orang-orang yang ada disekitarnya, dan lembutkanlah tutur sapa terhadap sanak family dimana dan kapanpun kalau sudah berjumpa atau bertemu. dan menurut bapak M. Amin adat pongot ini juga salah satu adat yang mendidik dan beliau juga mengatakan bahwa adat pongot ini tidak jauh berbeda dengan adat berguru atau ejer marah, karena hal yang disampaikan dalam adat pongot ini adalah hampir sama dengan adat berguru atau *ejer marah*.¹⁹

Pongot adalah tangisan seorang perempuan baik itu dari ibunya, keluarga terdekatnya dan orang suruhan dari keluarganya untuk menyampaikan asal usul dari calon pengantin perempuan yang berirama seperti suara tangisan, dan biasanya orang yang disuruh untuk menangis adalah orang yang mempunyai suara yang khas atau bagus. Dan biasanya orang yang ikut mendengarkan adat pongot ini maka mereka juga akan ikut meneteskan air mata dan merasakan kesedihan, karena rasa terharu dan arasa sedihnya. Beliau juga mengatakan adat pongot ini adalah salah satu adat yang mendidik, karena dengan adanya adat pongot ini maka pengantin wanita dan laki-laki atau aman dan inen mayak serta orang yang mendengarkan pongot ini akan mengetahui

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak M. Amin selaku orang tua Di kecamatan pantan cuaca. Pada tanggal 08 Juni 2021.

bagaimana dan seperti apa asal usul pihak wanita tersebut serta kejang payah seorang ibu membesarkan seorang anak.²⁰

Pongot adalah salah satu adat perkawinan yang ada di Gayo Lues. Adapun yang dimaksud dengan adat pongot ini adalah kata-kata rasa sedih dan terharu yang dialami oleh seorang ibu kepada anak perempuannya, yang akan memulai hidup baru dengan keluarganya yang baru, rasa sedih dan terharunya itu diutarakan melalui tangisan yang berirama.²¹ Pongot adalah ungkapan atau ucapan yang disampaikan oleh seorang wanita kepada calon *aman/inen mayak* dengan suara tangisan yang berisikan berbagai macam kata. dan dalam adat pongot ini sebenarnya banyak jenisnya dan tidak semua jenis adat pongot ini beresifat mendidik hanya adat pongot tertentu yang bersifat mendidik, karena di dalam adat pongot ini terkadang hanya ungkapan yang diucapkan oleh seseorang yang mungkin bisa membuat orang lain bingung atas apa yang disampaikan karena tidak semua orang paham dan mengerti atas apa yang disampaikan jadi hanya membuat orang bingung ketika mendengarkannya. Jadi pongot ini ada yang bersifat mendidik ada pula yang tidak mendidik, contoh salah satunya mungkin dalam adat pongot ini ada kata-kata kasar yang mungkin akan membuat orang yang mendengarkannya merasa tersinggung dengan isi pongot yang disampaikan atau kata-kata yang kurang bagus yang diucapkan, yang pernah dilakukan orang pada masa lalunya.²²

²⁰Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman sebagai ketua MPD (Majelis pendidikan daerah). Pada tanggal 07 Juni 2021.

²¹Hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku tengku imam di salah satu kampung kecamatan trangon. Pada tanggal 12 Juni 2021.

²²Hasil wawancara dengan bapak Jakpar selaku mantan gecik/penghulu di salah satu kampung kecamatan rikit gaib. Pada tanggal 06 Juni 2021.

Pongot ini adalah ucapan yang berbentuk tangisan yang disampaikan oleh seorang wanita baik itu ibu kandungnya sendiri maupun orang luar yang mengucapkannya dan dalam pongot ini berisikan kata-kata yang diucapkan lewat tangisan, biasanya pongot ini lebih banyak dilakukan dan diucapkan pada saat adat berguru berlangsung, dan di dalam adat berguru sebenarnya ada yang bersifat mendidik dan ada pula yang tidak mendidik. Pongot ini mendidik hanya tergantung kepada jenis pongot apa yang disampaikan. Adapun jenis pongot yang mendidik itu adalah pongot berguru dan pongot mah beru, karena dalam pongot berguru ini ada banyak hal yang disampaikan mulai dari anaknya masa kecil hingga ia dewasa semuanya diceritakan, maka dengan adanya pongot berguru ini sianak akan mengetahui bagaimana susahny seorang ibu dan ayah ketika membesarkannya. Dan dalam pongot mah beru ini berisikan tentang, jangan pernah ada rasa membeda-bedakan antara pihak ibu kandung dengan pihak ibu mertua samakanlah semua jangan pernah ada rasa ingin membeda-bedakan. Ada juga istilah katanya *remalan enti mugertak, mujamuk enti munyintak* itu lah yang disampaikan dalam adat pongot tersebut.²³

Kemudian dalam adat ini juga semua mengatakan bahwa adat mongot bersebuku ini adalah salah satu adat yang mendidik. Dalam adat ini termasuk kepada nilai edukatif yang bersifat: religius, ketangguhan, dan nilai edukatif yang bersifat moral.

²³ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jon sebagai ketua MPD (Majelis pendidikan daerah). Pada tanggal. 5 Juni 2021.

E. Nilai Edukatif Dalam Adat *Tepung Tawar* (Tawar Dun Kayu)

Dalam melaksanakan perkawinan (*kerje*), sunat rasul (*njelisen*), penyambutan tamu kehormatan, dan lain lain dalam suku Gayo Lues harus dilakukan tepung tawar (tawar dun kayu) kepada calon pengantin pria dan wanita atau tamu. Tujuannya adalah untuk menambah semangat dan memuaskan batin, baik bagi yang ditepungtawari maupun pihak keluarga secara keseluruhan. Adapun tujuan dari adat tepung tawar ini adalah dipercayai bisa membuat seseorang yang sudah ditepung tawari menjadi pribadi yang lebih dingin sedingin air yang sudah direndami berbagai jenis daun kayu. Adapun alat, bahan, dan dedaunan yang digunakan dalam adat tepung tawar ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan tawar dun kayu
 - a. Jejerun
 - b. Dedingin
 - c. Teteguh
 - d. Air mulih (air yang berputar ke arah hulu), dan
 - e. Repie (uang zaman dahulu)
2. Bahan taburan
 - a. Bertih
 - b. Beras padi (oros rum rom)

Kemudian dalam adat tawar dun kayu masyarakat Gayo Lues juga mempunyai doa-doa tertentu dalam pengambilan dun kayu tersebut, jadi tidak boleh sembarang mengambil dun kayu tersebut jika ingin dijadikan tawar adapun doa- doanya ialah:

- 1) Untuk mengambil jejerun, pelulut, dedigin, dan teteguh doanya:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum rumput jarum jemarum si ara tuyuh ni langit, si ara atas ni bumi, ko male kuangkap ken tawar ni polan, (sebutkan nama calon aman/inen mayaknya). Enti ko cules! Enti ko percume.

Artinya: *Assalamualaikum rumput jarum jemarum yang ada di bawah langit, yang ada di atas bumi, kalian mau diambil untuk dijadikan tawar (sebutkan nama calon aman/inen mayaknya) jangan kalian berbohong dan jangan kalian sia-sia.*

2) Untuk mengambil beras padi doanya:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum birah padi si emus-emus kuyu, si mubunge terbang, ko male kuangka ken tungkel tongkat semangat ni polah, (sebutkan nama calon aman/inen mayaknya).

Artinya: *Assalamualaikum buah padi yang lengkap dengan daunnya yang diembus-embus angin, yang terbang, kalian mau diambil tongkat semangat (sebutkan nama calon aman/inen mayaknya).*

Dan dalam adat tepung tawar ini mempunyai nilai mendidik, yakni mendidik yang mengajarkan nilai bersifat religius karna dalam tepung tawar ini diharapkan kepada calon *aman/inen mayak* diharapkan menjadi sumber ketentraman dan berharap semoga bisa menjadi keluarga yang bahagia dan juga bisa menanamkan sikap yang patuh dan taat terhadap Allah, karena dalam adat tepung tawar di Gayo Lues ini mempunyai doa-doa tersendiri dari yang memberikan tepung tawar ini kepada calon aman/inen mayak tersebut.²⁴

Adat tepung tawar adalah penyiram air daun kayu yang dilakukan dalam adat Gayo pada saat perkawinan dan lain lain, dan adat tepung tawar ini adalah salah satu adat yang mendidik dalam adat perkawinan

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Juanda Syahputra sebagai ketua MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Gayo Lues. Pada tanggal 04 Juni 2021.

di Gayo Lues karena, dalam adat tepung tawar ini ada harapan dan doa yang disampaikan dalam adat tepung tawar ini salahsatunya adalah harapan agar kiranya orang yang ditawari semoga menjadi orang yang dingin dalam berperilaku, bertindak, berbicara, dan dalam mengambil keputusan seperti layaknya dinginnya air daun tepung tawar tersebut.²⁵

Tepung tawar ini adalah salah satu budaya dan tradisi Adat Gayo yang dilakukan sudah turun temurun “*nge mucap kuantu melabang kupapan*” jadi intinya sudah sangat sulit untuk dilupakan. Jadi tepung tawar ini merupakan siraman air yang sudah diberi daun-daun kayu yang sudah dipilih. Dan pelaksanaan tepung tawar ini dilakukan terkadang waktunya itu tidak menentu, akan tetapi dalam adat gayo tepung tawar ini harus dilakukan pada saat adat perkawinan.

Menurut bapak Mahmud, adat Tepung Tawar ini salah satu adat yang mendidik karena, Tepung Tawar ini diadakan bertujuan untuk mengembalikan semangat dan menumbuhkan motivasi baru kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada disekitarnya.²⁶ Tepung tawar adalah penyiraman air yang sudah direndam dengan daun kayu yang dilkukan guna untuk menyatukan hakekat. Jadi daun yang digunakan itu bukanlah sembarangan daun, akan tetapi daun kayu yang digunakan itu adalah yang dianggap pertama kali hidup di Dunia ini, adapun daunnya itu adalah *jejerun*, *dedingin*, dan *teteguh*, itulah dun kayu yang digunakan ketika pelaksanaan tepung tawar.²⁷

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jon sebagai ketua MPD (Majelis pendidikan daerah). Pada tanggal. 07 Juni 2021.

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku tengku imam disalah satu kampung kecamatan trangon. Pada tanggal 12 Juni 2021.

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Jakpar selaku mantan gecik/penghulu disalah satu kampung kecamatan rikit gaib. Pada tanggal 06 Juni 2021.

Jadi, setelah disimpulkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat diketahui bahwa Adat tepung tawar dun kayu ini adalah adat yang salah satunya dilakukan di Kabupaten Gayo Lues dalam acara perkawinan, guna untuk menguatkan *inen/aman mayak* dan menyejukkan batin mereka layaknya sedingin dun kayu yang sudah direndam dengan air. Dalam adat tepung tawar (dun kayu) ini juga semua narasumber mengatakan bahwa adat ini bersifat mendidik, jadi adat ini termaksud ke dalam nilai edukatif yang bersifat: religius, ketanggungan, kepedulian, moral, dan nilai edukatif etika sosial.

F. Nilai Edukatif Dalam Adat Tanang Kul (Mengantar Nasi)

Tanang Kul adalah adat perkawinan yang dilakukan setelah pengantaran pengantin wanita ke rumah laki-laki, setelah tiga atau tujuh hari berada di tempat pengantin laki-laki maka adat Tanang Kul ini dilakukan, yakni membawa nasi sebanyak 40 sumpit. Kemudian sesampainya di rumah pengantin wanita baru nasi ini dibagikan kepada seluruh keluarga terdekatnya. Adat Tanang Kul ini salah satu adat yang bersifat mendidik karena, dalam adat tanang kul ini terdapat nilai edukatif yang mengajarkan kepada sifat yang bernilai silaturrahmi terhadap kerabat dan keluarganya.²⁸

Tanang Kul adalah adat yang dilakukan pada saat *inen mayak* dan *aman mayak* melakukan *entong ralik* ke Rumah *inen mayak* dan membawa nasi sebanyak 40 sumpit atau biasa disebut tannang kul pemberian *inen mayak* yang berisikan nasi lengkap dengan lauk dan sayurinya dan dimasukkan kedalam sumpit (tape) kurang lebih 40 sumpit

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku tengku imam disalah satu kecamatan trancon. Pada tanggal 12 Juni 2021.

yang dibawa dari pihak keluarga laki-laki pada saat pihak wanita melakukan *entong ralik* dan nasi yang dibawa dalam sumpit kemudian dibagikan kepada keluarga terdekat pihak perempuan. Dan dalam adat Tanang Kul ini termaksud salah satu adat yang mendidik karena, dengan adanya adat entong ralik ini kemudian pihak perempuan membawa nasi yang di tarok dalam sumpit akan memperkuat tali silaturahmi mereka dengan keluarganya, sekaligus biasanya dalam pengantaran nasi ini kepada pihak keluarga terdekat pengantin wanita dan laki-lakilah yang mengantarkannya kepada pihak saudaranya guna untuk memperkenalkan pengantin laki-laki terhadap keluarga terdekat si wanita.²⁹

Jadi, setelah disimpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, adat Tanang Kul ini adalah adat yang dilakukan setelah *inen mayak* atau pengantin perempuan diantarkan kerumah si laki-laki, setelah 3-7 di rumah sipengantin laki-laki maka, inen mayak harus membawa nasi yang tarok dalam sumpit, sebanyak 40 sumpit kurang lebihnya, kemudian sesampainya di rumah pengantin wanita sumpi yang berisi nasi tersebut Kemudian ada pihak saudara terdekat pengantin perempuan. Di dalam adat tanang kul ini juga semua narasumber mengatakan bahwa adat ini adalah adat yang bersifat mendidik, yaitu nilai edukatif yang bersifat: religius, ketangguhan, dan kepedulian.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jon sebagai ketua MPD (Majelis Pendidikan Daerah). Pada tanggal 07 Juni 2021.

Tabel 4.2 Nilai-nilai Edukatif Dalam Adat Perkawinan

No	Nilai edukatif yang ada dalam adat perkawinan di Gayo Lues	Mendidik dalam hal
1	Nilai edukatif berguru (ejer marah)	<ul style="list-style-type: none"> -Mendidik dalam hal yang bersifat Religius, yaitu sesuatu hal yang berkaitan dengan manusia dan tuhan. -mendidik dalam hal sifat ketangguhan yang berindikator kepada sifat dan perilaku didiplin dan ulet. - mendidik dalam hal estetika yaitu mengajarkan tentang karakter.
2	Nilai edukatif adat pongot bersebuku (menangis)	Nilai edukatif yang bersifat religius, ketangguhan dan nilai edukatif yang bersifat moral.
3	nilai edukatif adat tepung tawar (tawar daun kayu)	Nilai edukatif yang bersifat religius, ketangguhan, kepedulian, moral, dan nilai edukatif etika sosial.
4	Nilai edukatif tanang kul	nilai edukatif yang bersifat religius, ketangguhan dan kepedulian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan nilai-nilai edukatif dalam adat perkawinan di Gayo Lues, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perkawinan di Gayo Lues memiliki adat sebagaimana yang terjadi di daerah Aceh lainnya. Adapun adat dalam perkawinan di Gayo Lues memiliki beberapa proses yaitu:
 - a. Tahap Permulaan yang terdiri dari: Kusik, sisu, pakok, dan peden.
 - b. Tahap Persiapan yang terdiri dari: Risik, rese, kono, kinte.
 - c. Tahap Pelaksanaan yang terdiri dari: Berguru, nyerah, bejege, mah bai (naik rempele).
 - d. Tahap Penyelesaian yang terdiri dari: Mah beru, serit benang, kero selpah, tanang kul, entong ralik.
2. Adat perkawinan di Kabupaten Gayo Lues memiliki nilai-nilai edukatif tersendiri yaitu:
 - a. Nilai edukatif dalam adat Berguru (Ejer Marah) ialah Pelaksanaan adat yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon aman/inen mayak menjelang berlangsungnya akad nikah.
 - b. Nilai edukatif dalam adat Mongot Bersebuku (Menangis) ialah tangisan yang dilakukan oleh seorang wanita baik itu dari ibu kandung pengantin wanita (inen mayak) ataupun saudara dari perempuan yang telah disuruh.

- c. Nilai edukatif dalam adat tepung tawar (tawar dun kayu) yaitu proses penyiraman air yang sudah direndam dengan beberapa daun kayu pilihan kepada pengantin wanita dan laki-laki (aman/inen mayak).
- d. Nilai edukatif dalam adat Tanang Kul (Mengantar Nasi) adalah adat yang dilakukan setelah wanita diantar ke rumah pengantin laki-laki selama kurang lebih 3 atau 7 hari maka kemudian wanita datang kembali ke rumah tempat asalnya bersama pengantin laki-laki dengan membawa nasi lengkap dengan lauk dan sayurinya dan dimasukkan ke dalam sumpit (tape) kurang lebih 40 sumpit.

B. Saran-Saran

Dari serangkaian penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang semoga dapat memberi manfaat untuk warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gayo Lues, adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang ada di Gayo, sangat diharapkan untuk terus melestarikan adat yang ada di Kabupaten Gayo Lues, sehingga adat ini bisa tetap dijalankan dan bisa diwariskan kepada generasi yang selanjutnya.
2. Harapan yang terakhir, semoga adat-adat yang mendidik ini bisa tetap dijalankan dan dilestarikan kepada setiap masyarakat gayo yang ingin menikah, kemudian kepada para tokoh-tokoh yang bersangkutan dalam adat perkawinan semoga tetap memberikan amanat dan petuah yang terbaik kepada calon-calon pengantin (aman/inen mayak) yang selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, diakses tanggal, 26 maret 2021.
- Amin M. (2021). Hasil wawancara dengan orang tue ataumukim kecamatan Pantan Cuaca. Pada tanggal 08 Juni.
- Amirudin (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Azmi Khairul. (2021). Hasil wawancara dengan sebagai salah satu anggota petugas MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Gayo Lues. Pada tanggal 04 Juni. Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buniyamin. (2009). *Budaya Dan Adat Istiadat Gayo Lues Dalam Pernikahan*. Gayo lues. Blangkejeren. Caesar Aditya. (2017). *Dalam Jurnal Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah*, provinsi aceh.
- Depdikbud (2002). *kamus besar bahasa Indonesia*, pustakapelajar: Jakarta.
- Dikbud Dep. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet. Ke-3.
- Ghazali Abd. Rahman. (2005). *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana.
- Gunawan Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: teoridan praktik.
- Hayati Sri. Soelistyowati. (2018) *Buku Ajaran Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Kencana. <https://id.scribd.com/document/378239664/Makalah-Adat-Gayo-Sinte-Mungerje-Mulia-Misfa>) (2021) diakses pada tanggal 26 Maret.
- https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5q=tahapan+adat+perkawinan+di_gayo+lues&btnG=
- https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4783153/5_hukum-nikah-dalam_islam-yang-wajib-diketahui
- Iain kendari.ac.id diakses tanggal 12 maret 2021 pada situs: <http://digilib.iainkendari.ac.id/491/3/BAB%20II.PF>.

- Islami Intan Permata .*Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo Kabupaten Aceh Tengah*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspacebitsreamfah>. pdf.
- Ismail Badruzzaman. (2008) *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan “Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian”*. Nanggro Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh.
- Ismail Badruzzaman. (2015). *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Peradilan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis adat aceh.
- Isna Mansur. (2001) *Diskursus pendidikan islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Jakpar. (2021). Hasil wawancara selaku mantan gecik/penghulu disalah satu kampung kecamatan rikit gaib. Pada tanggal 06 Juni.
- Jemadil. (2016). *Tradisi Ejer Marah Dalam Adat Pernikahan Gayo Desa Gumpang Kecamatan Putri Betung*. Darussalam Banda Aceh.
- Junaedi Dedi. (2010). *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kartawisastra Una. (1980). *Strategi Klarifikasi Nilai*. Jakarta: P3G Depdikbud.
- Khalidin. (2021). Hasil Wawancara orang tue atau mukin kecamatan Rikit Gaib. Pada tanggal 06 Juni 2021.
- Kompasiana. (2015) diakses tanggal 24 maret pada situs: <https://prezi.com/sseo-yvi2v343/pernikahan-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-/>.
- Lamah. (2021) Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Trangon. Pada tanggal 12 Juni.
- Mahmud. (2021) Hasil wawancara tengku imam di salah satu kampung kecamatan trangon. Pada tanggal 12 Juni.
- Melalatoa M.J.(1982). *Kebudayaan Gayo*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Muhammad Jon. (2021). Hasil wawancara dengan ketua MPD (Majelis pendidikan daerah). Pada tanggal. 5 Juni.

- Munthasir Azhar. (2009). *Adat Perkawinan Etnis Gayo*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Nasution S. (1998). *Metodelogi Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito. Pengertian edukatif menurut para ahli dan tujuannya, diakses pada tanggal 08 Juli 2021, pada situs: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-edukatif-dan-contohnya>.
- Pudjosewojo Kusumadi. (2009) *Adat dalam Masyarakat Indonesia*. (Bandung: Alfabeta).
- Putra Eka. (2015). Adat dan syara *Dalam Jurnal Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci*.
- R.I Departemen Agama. (2004). *Al Qur'an dan terjemahan*. Surabaya: Mekar. Rafika Cut Nisaul. Nurmina, dan Nurlaili, dalam jurnal *Analisis Nilai Sosial Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireun, 1 april 2020, pada situs* https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+nilai+nilai+edukatif+adat+perkawinan&btnG.
- Rasidin. *Adat Gayo Dan Gaya Hidup Dalam Upacara Pernikahan Di Gayo Lues Modern*, pada situs: <http://repository.ar-raniry.ac.id/5432/1/rasidin.pdf>.
- Saebani, Beni Ahmad. (2013). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salam Burhanudin. (1997). *Pengantar Pedagogik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim Abu Malik Kamal Bin Sayyid. (2014). *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah).
- Saragih Djeran. (1980) *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito,
- Sudiyat Iman. (2000). *Hukum Adat Sketsa Asas*. cet. Ke 4 Yogyakarta: Liberty.
- Sudjiono Anas. (2014). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Jakarta Rajawali Pres.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan KuantitatifKualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukitman Tri. (2016). *Pendidikan Nilai, Pembelajaran, Karakter*. vol. 2. no 2. Agustus 2016. Pada situs: [https://media.neliti.com/media/publications/71271 ID none.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/71271_ID_none.pdf).
- Sulaiman. (2021). Hasil wawancara dengan sebagai ketua MPD (Majelis pendidikan daerah).Pada tanggal 07 Juni.
- Syahputra Juanda. (2021). Hasil wawancara dengan Responden sebagai ketua MAA (majelis adat aceh) kabupaten Gayo Lues pada tanggal 03 Juni.
- Syarifudin Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Una Kartawisastra. 1980. *Strategi Klarifikasi Nilai*. Jakarta: P3G Depdikbud.
- Wiranata Gede A.B. (2005). *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zulkadri. (2021). Hasil wawancara dengan bapak zulkadri selaku bapak gecik di salah satu kecamatan trangon. Pada tanggal 10 Juni.
- Zulkadri. (2021). Hasil wawancara dengan sebagai orang tue atau mukim kecamatan trangon .pada tanggal 10 Juni.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B-11599/Un.08//FTK/KP.07.6/11/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Memperhatikan : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry tanggal 27 Agustus 2020

Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Saudara:
Dr. Muhibbuthabary, M.Ag.
Imran, S.Ag.,M.Ag

Untuk membimbing skripsi

Nama : Saripah
NIM : 160201020
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-nilai Edukatif dalam adat Perkawinan di Kabupaten Gayo Lues

MEMUTUSKAN

sebagai pembimbing pertama
sebagai pembimbing kedua

KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Nomor.025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2020

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 November 2020

An. Rektor
Dekan


Muslim Rizali

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-8625/Un.08/FTK-I/TL.00/05/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepada Penerima
2. sekretariat daerah kabupaten Gayo Lues
3. tokoh adat kecamatan rikit gaib
4. tokoh adat kecamatan pantan cuaca
5. tokoh adat kecamatan trangon
6. tokoh pendidikan kecamatan rikit gaib
7. tokoh pendidikan kecamatan pantan cuaca
8. tokoh pendidikan kecamatan trangon.

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Saripah / 160201020**
Semester/Jurusan : **X / Pendidikan Agama Islam**
Alamat sekarang : **Jalan lingkar kampus lorong serumpun no 31 Kota Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Nilai-nilai Edukatif dalam Adat perkawinan di kabupaten Gayo Lues**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Mei 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Agustus
2021

Dr. M. Chalis, M.Ag.

A R - R A N I R Y



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Tgk. Macmoed No. 02 Telp. (0642) 21629, Fax (0642) 21629
BLANGKEJEREN

Nomor : 800/6201/2021
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Blangkejeren, 14 Juni 2021
Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Ar-Raniry, prodi
PAI
Banda Aceh

di -

Tempat

Sesuai dengan Surat dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa:

Nama : Saripah
Nim : 160201020
Prodi : (PAI) Pendidikan Agama Islam

Benar yang Namanya di atas tersebut telah melakukan Penelitian untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul "*Nilai-nilai Edukatif Dalam Adat Perkawinan Di Kabupaten Gayo Lues*" pada Tanggal 03 Juni 2021 Sd selesai.

Dikeluarkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 14 Juni 2021 M
03 Dzulqaidah 1442 H

a.n. BUPATI GAYO LUES

SEKRETARIS DAERAH

u.b. SISTEM ADMINISTRASI UMUM



Ir. BAMBANG WALUYO

Penyidik Utama Madya

NIP. 19640830 199303 1 002

N.D Nomor : Peg. 875. 1/787/N.D/2021


Tanggal 09 Juni 2021

AR - RANIRY


PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana adat perkawinan di Gayo Lues?
2. Bagaimana corak/jenis perkawinan di Gayo Lues?
3. Tahap-tahap apa saja yang ada dalam adat perkawinan di Gayo Lues?
4. Bagaimana menurut bapak adat berguru?
5. Apakah adat berguru ini ada sangkut pautnya dengan Agama?
6. Apakah menurut bapak adat berguru ini salah satu adat yang mendidik?
7. Adat pongot menurut bapak bagaimana?
8. Apa saja jenis pongotnya pak?
9. Apakah adat pongot ini dilakukan di tempat aman mayak dan inen mayak pak?
10. Contoh pongotnya pak?
11. Menurut bapak apakah adat pongot ini salah satu adat yang mendidik?
12. Adat tepung tawar/tawar dun kayu bagaimana pak?
13. Apa saja bahan yang digunakan dalam adat tepung tawar?
14. Apakah adat tepung tawar ini mendidik?
15. Adat tanang kul/mengantar nasi bagaimana pak dan apakah adat tanang kul ini salah satu adat yang mendidik?

GROSARIUM




<i>Aman mayak</i>	= Panggilan khusus pengantin laki-laki
<i>Ama</i>	= Panggilan untuk ayah
<i>Aih mulih</i>	= Air yang bersumber dari akar kayu
<i>Ara tuyuh ni langit</i>	= Ada dibawah langit
<i>Ara tuyuh bumi</i>	= Ada dibawah bumi
<i>Alun</i>	= Ole-ole yang dibawa pengantin wanita untuk keluarga pihak laki-laki
<i>Berguru</i>	= Belajar, pemberian nasehat dari tokoh masyarakat untuk pasangan pengantin
<i>Bejege</i>	= Acara yang digelar pada malam hari
<i>Biak opat</i>	= Sanak famili yang berada di kampung lain
<i>Basuh</i>	= Cuci tangan
<i>Bersebuku</i>	= Menangis, meratapi disaat calon pengantin akan diantar kepihak suami
<i>Belenge</i>	= Wajan yang akan dipakai untuk memasak daging kerbau dan sayur-sayuran saat perkawinan berlangsung
<i>Bertih</i>	= Ketan gongseng untuk ditaburkan kepada orang yang mengantar pihak pengantin laki-laki sebelum masuk ke dalam rumah pengantin perempuan
<i>Bebalun</i>	= Tempat suami dan istri di dalam kamar kecil untuk diberikan nasehat ibu si laki-laki
<i>Etek jeroh</i>	= Panggilan kepada adek perempuan



<i>Ejer marah</i>	= Pelajaran yang berupa nasehat untuk kedua pengantin
<i>Gelih koro</i>	= Pemotongan kerbau disaat perpisahan dengan muda mudi di kampung pengantin wanita
<i>Inen mayak</i>	= Panggilan khusus kepada pengantin perempuan
<i>Ine</i>	= Panggilan anak khusus kepada ibu
<i>Juelen</i>	= Pengantin wanita harus tinggal di kampung pengantin laki laki
<i>Jema tue</i>	= Panggilan kepada orang yang sudah berkeluarga atau sudah menukaah
<i>Kinte</i>	= Acara pertama yang akan dilakukan oleh orang yang mau menikah
<i>Kero tum</i>	= Nasi yang sudah dibungkus dengan daun pisang
<i>Konotmu nge benaru</i>	= Dari pendek sudah panjang
<i>Konotmu nge berkaul</i>	= Kecil sudah dibesarkan
<i>Kono</i>	= Sudah diterima oleh kedua belah pihak untuk dilanjutkan perkawinan
<i>Kayu tawar</i>	≡ Batang rerumputan yang akan dijadikan tepung tawar
<i>Kusik</i>	= Pembicaraan kepada orang dekat agar tidak diketahui orang lain
<i>Due puluh tape</i>	= Dua puluh bungkusan nasi ataupun ole-ole yang dibawa
<i>Lemak lungi</i>	= Pembicaraan maanis-manis atau baik biar tidak menyakitkan orang lain

<i>Mangkuk</i>	= Cangkir atum (persediaan tempat minum bagi muda mudi)
<i>Manat mutenah</i>	= Perkataan yang bermamfaat kedua pengantin
<i>Mah bai</i>	= Mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan
<i>Mugenap</i>	= Penyusunan panitia dalam perkawinan berlangsung
<i>Pepongoten</i>	= Menangis dengankata-kata yang menyangkut tentang perkawinan
<i>Pongot</i>	= Menangis
<i>Pingen</i>	= Sebutan piring kaca dalam bahasa Gayo
<i>Pengkeru</i>	= Sebutan untuk kawan nasi
<i>Poen</i>	= Perkataan untuk sayur mayur yang sudah dimasak
<i>Penan</i>	= Sebutan kepada makanan yang berupa roti, kue dan berbagai makanan ringan lainnya
<i>Peden</i>	= Bermusawarah dengan sanak famili yang ada dalam menyukkseskan perkawinan tersebut
<i>Ralik</i>	≡ Tempat laki-laki yang akan menikah
<i>Risik</i>	= Sudah disepakati oleh pihak laki-laki untuk dilangsungkan pernikahan
<i>Rese</i>	= Sudah ada izin dari pihak perempuan untuk dipinang
<i>Sisu</i>	= Kesepakatan antara kedua belah pihak

- Sahan nango aih* = Siapakah yang akan mengambil air dalam proses pernikahan berlangsung
- Sahan berutem* = Siapa yang mengambil kayu bakar dalam pelaksanaan perkawinan
- Sebet* = Perkataan untuk sahabat
- Tawar* = Umpulan rerumputan yang sudah dipilih
- Upuh ulesku* = Kain selimut untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan



Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 1.1. Baju pernikahan adat gayo



Gambar 1.2. adat tepung tawar



Gambar 1.3. adat mah bai



Gambar 1.4. Adat Akad Nikah



Gambar 1.5. Upacara Mungerje/Menikah



Gambar 1.6. Adat mah beru



Gambar 1.7. Adat Ejer Marah



Gambar 1.8. Adat Mah Bai



Gambar 1.9. Adat Penyerahan Tanggung Jawab



Gambar 1.10. Adat Mongot Bersebuku



Gambar 1.11. Adat Berguru



Gambar 1.12. Wawancara Dengan Ketua MAA



Gambar 1.13. Wawancara Dengan Ketua MPD dan Anggota



Gambar 1.14. Wawancara Dengan Anggota MAA



Gambar 1.15. Wawancara dengan orang tue Kecamatan Trangon



Gambar 1.16. Wawancara dengan mukim/orang tue Pantan Cuaca



Gambar 1.17. Wawancara Dengan Salah Satu Gecik Di Kecamatan Rikit Gaib



Gambar 1.18. Wawancara dengan mukim/orang tue kecamatan Rikit Gaib



Gambar 1.19. Wawancara dengan Tengku Imam Kecamatan Trangon